



**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA BADAN WAKAF UANG MUHAMMADIYAH
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Program Studi Akuntansi Syariah*

OLEH:

SRI WAHYUNI
2130403103

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 2130403103
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: “ **Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat**” adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 06 Januari 2025
Yang membuat pernyataan



Sri Wahyuni
NIM. 2130403103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Sri Wahyuni, NIM 2130403103, dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat”. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Batusangkar, Januari 2025
Pembimbing



Rahmi Pamel, SE.Sv., MM
NIP. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 19731007 2002121 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Sri Wahyuni** NIM: 2130403103 judul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat**” telah diuji dalam ujian *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada 17 Januari 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Rahmi Pamel, SE.Sy., MM NIP. -	Ketua Sidang/ Pembimbing		24/1-25
2.	Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF NIP. 198706202019032009	Penguji I		23/1-2025
3.	Asrida, M.E NIP. 199312202020122016	Penguji II		22/1-25

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

SRI WAHYUNI, NIM 2130403103, Judul Skripsi: “Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat”. Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu terdapat permasalahan internal di BWUM, informasi keuangan yang belum rinci serta tidak adanya mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan dana wakaf. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu wawancara dengan bendahara dan kepala kantor Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dan sumber data sekunder yaitu dari laporan yang disediakan berupa laporan keuangan, laporan pendayagunaan surplus wakaf uang, pedoman dan tata kerja serta peraturan pokok karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terlaksananya prinsip transparansi dengan adanya pelaksanaan rencana kerja tahunan dan pelaporan keuangan yang dilakukan dengan melibatkan PWM, pimpinan dan karyawan BWUM. Akan tetapi dalam publikasi laporan keuangan BWUM masih belum memanfaatkan media sosial. Pada prinsip akuntabilitas, terlihat pada bentuk pertanggungjawaban BWUM terhadap laporan keuangannya secara cepat dan tepat. Selain itu, BWUM juga telah menyalurkan dana wakaf yang diterimanya kepada Amal Usaha Muhammadiyah dalam bentuk bantuan Pendidikan dan kemanusiaan. Pada prinsip responsibilitas pembagian tugas telah diatur pada peraturan pokok karyawan dan legalitas hukum terlihat pada surat pendaftaran nazir. Prinsip independensi terlihat bahwasanya BWUM bebas dari tekanan pihak manapun. Sedangkan prinsip kesetaraan dan kewajaran menunjukkan bahwasanya seluruh pihak yang terdapat pada BWUM mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, BWUM*

ABSTRACT

SRI WAHYUNI, NIM 2130403103, Thesis Title: "Analysis of the Application of Good Corporate Governance Principles in the Muhammadiyah Money Waqf Agency of West Sumatra". Sharia Accounting Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Mahmud Yunus Batusangkar State Islamic University, Year 2025.

The main problems in this thesis are that there are internal problems at BWUM, financial information that is not detailed and there is no clear mechanism to account for waqf funds. The purpose of this study is to find out and analyze the application of the Principles of Good Corporate Governance in the West Sumatra Muhammadiyah Money Waqf Agency.

The type of research used is field research with a descriptive qualitative method. The data source of this research is the primary data source, namely interviews with the treasurer and head of the office of the West Sumatra Muhammadiyah Money Waqf Agency and the secondary data source, namely from the reports provided in the form of financial reports, reports on the utilization of money waqf surpluses, guidelines and work procedures as well as basic employee regulations.

Based on the results of the study, it is known that the implementation of the principle of transparency with the implementation of the annual work plan and financial reporting is carried out by involving PWM, BWUM leaders and employees. However, in the publication of BWUM's financial statements, it still does not utilize social media. In the principle of accountability, it can be seen in the form of BWUM's accountability for its financial statements quickly and precisely. In addition, BWUM has also distributed the waqf funds it received to Muhammadiyah Charity in the form of education and humanitarian assistance. In the principle of responsibility, the division of duties has been regulated in the main employee regulations and the legality of the law can be seen in the nazir registration letter. The principle of independence can be seen that BWUM is free from pressure from any party. Meanwhile, the principle of equality and fairness shows that all parties in BWUM get the same opportunity and treatment.

Keywords: Good Corporate Governance, BWUM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori	12
1. <i>Good Corporate Governance</i>	12
2. Wakaf.....	32
3. Nazir.....	39
4. Tata Kelola atau <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Wakaf Produktif dalam perspektif Islam.....	42
B. Penelitian Relevan	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49

E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Profil Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat	52
1. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat.....	52
2. Struktur Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.....	55
3. Visi dan Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.....	57
4. Dasar Hukum	58
5. Strategi Penghimpunan, Pengembangan dan Pendayagunaan.....	59
6. Tata Kelola.....	59
7. Mekanisme Penunaian Wakaf	60
8. Tujuan dan Sasaran Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.....	60
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	61
1. Prinsip Keterbukaan (<i>Transparency</i>).....	61
2. Prinsip Akuntabilitas (<i>Accountability</i>).....	66
3. Prinsip Pertanggungjawaban (<i>Responsibilitas</i>)	71
4. Prinsip Independensi (<i>Independency</i>).....	74
5. Prinsip Kesetaraan dan kewajaran (<i>Fairness</i>).....	76
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Rencana Penelitian	48
Tabel 3. 2 Indikator <i>Good Corporate Governance</i>	50
Tabel 4. 1 Ringkasan Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Kepemimpinan BWUM	56
Gambar 4. 2 Struktur Badan Eksekutif BWUM Sumbar	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf dalam Islam sudah dikenal bersamaan pada saat era Nabi Muhammad Saw. ditandai dengan adanya pembangunan Masjid Quba. Selanjutnya diikuti dengan pembangunan Masjid Nabawi yang didirikan di atas tanah yatim dari Bani Najjar yang dibeli oleh Rasulullah Saw. Rasulullah Saw mewakafkan tanah yang sudah dibelinya untuk membangun masjid dan kemudian para sahabat memberikan dukungan berupa wakaf untuk penyelesaian pembangunan masjid tersebut (Lita, 2020). Wakaf merupakan ajaran agama Islam yang bertujuan membangun kesejahteraan dan pembangunan peradaban yang maju, kemajuan peradaban Islam pada masa lalu, tidak bisa dilepaskan dari peran wakaf. Bahkan wakaf berhasil mendanai proyek peradaban Islam dari masa ke masa dan dalam pengembangan sosial dan ekonomi, maka wakaf berperan baik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil (Widiastuti et al., 2022).

Kata wakaf berasal dari kata "*waqafa*" berarti menahan, diam dan berhenti di tempat. Pada lingkup syariah, kata wakaf memiliki arti menahan hak milik atas harta atau materi dengan maksud untuk menyedekahkan manfaat atau faedah dari benda tersebut. Sementara pada UU RI No. 41 tahun 2004. Wakaf adalah tindakan wakif untuk menahan harta wakafnya dan diambil manfaatnya dengan jangka waktu selamanya atau jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kesepakatannya dan dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat umum (Syafi'i, 2020).

Wakaf adalah menahan harta yang bermanfaat untuk orang lain akan tetapi bukan untuk dirinya sendiri, sementara harta atau benda tersebut tetap ada dan digunakan untuk kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada hakikatnya wakaf merupakan jenis ibadah yang melibatkan pemberian harta secara kolektif, yang memiliki makna cukup besar dan

krusial, baik dalam konteks ajaran Islam maupun usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Musthafa, 2024).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) di Indonesia, antara lain dilatarbelakangi karena praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan (Lita, 2020).

Pelaksanaan pemanfaatan harta wakaf, diperlukan *nazhir*, baik kelompok orang atau pun berbentuk badan hukum. Di pundak *nazhir* inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan dilaksanakan secara produktif. Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi, dipercaya sebagai *nazhir* oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam tubuh organisasi Muhammadiyah terdapat satu majelis yang khusus melakukan pengelolaan di bidang perwakafan, pertanahan dan kekayaan yang dimiliki persyarikatan.

Dana wakaf yang dikelola merupakan dana yang asalnya dari umat yang juga manfaatnya akan dikembalikan ke umat. Untuk itu, tidak hanya pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional tetapi juga harus transparan dan akuntabel. Hal ini bisa dilihat dari kurang tercapainya potensi pengumpulan dana wakaf yaitu keputusan masyarakat yang masih belum ingin menitipkan harta wakafnya kepada pengelola wakaf karena kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menitipkan harta wakafnya kepada pengelola

wakaf dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya wakaf uang (Isnawati, 2022).

Untuk meningkatkan kepercayaan tersebut, lembaga wakaf dapat menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip *Good Corporate Governance* adalah sistem pengelolaan organisasi yang mampu mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang baik, higienis, transparan, serta profesional yang berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang serta berkesinambungan bagi para *stakeholder* maupun masyarakat. Penerapan *Good Corporate Governance* pada suatu lembaga diharapkan bisa melahirkan serta menempatkan profesional yang jujur, mempunyai integritas, bertanggung jawab, mempunyai semangat kerja keras, inovatif, dan independen untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (Amaliah Nur Afifah, 2021).

Istilah *Good Corporate Governance* merupakan salah satu istilah yang tidak asing lagi untuk didengar, menurut *Forum for Governance in Indonesia FCGI* (2001) mengemukakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Tata kelola pada Badan Wakaf yang baik, *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu struktur karena GCG berperan dalam mengatur hubungan antara pimpinan, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, sebagai suatu sistem GCG merupakan dasar untuk memverifikasi dan menyeimbangkan otoritas pengawasan badan wakaf, yang dapat membatasi peluang salah urus dan peluang penyalahgunaan dana wakaf. *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai proses karena GCG memberikan transparansi proses bisnis untuk menentukan tujuan bisnis, hasil dan mengukur kinerja (Riani, 2021).

Good Corporate Governance sangat penting untuk diterapkan di dalam lembaga sosial sebab untuk menaikkan kepercayaan masyarakat, terutama pada Badan Wakaf. Potensi wakaf di Indonesia hingga kini masih cukup menggembirakan. Menurut data Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 1999, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri atas 349.296 lokasi. Pada tahun 2004, jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m² yang terdiri atas 362.471 lokasi. Dengan demikian, dapat dilihat laju perkembangan obyek wakaf dalam lima tahun, lokasi wakaf bertambah 13.175 titik dengan luas 61.087.571 m². Saat ini pada tahun 2009, jumlah tersebut tentu bertambah secara signifikan.

Seiring berkembangnya zaman, wakaf tidak lagi hanya diasosiasikan pada objek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf bentuk lain, sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara terperinci, obyek wakaf di Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 159 tersebut dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16). Dengan demikian, harta benda wakaf sudah mengalami pengembangan yang signifikan sehingga seseorang tidak perlu menunggu menjadi tuan tanah dahulu untuk melakukan wakaf. Ia bahkan dapat menyisihkan beberapa ribu rupiah saja untuk mengabadikan kekayaan dalam bentuk wakaf uang atau biasa juga disebut wakaf tunai atau wakaf uang (Lita, 2020).

Di Sumatera Barat terdapat beberapa lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sumbar yang merupakan bagian dari Badan Wakaf Indonesia yang pembentukannya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan

kepada masyarakat dan lebih efektif dalam mengelola potensi wakaf yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Barat. BWI memiliki fungsi untuk melakukan registrasi wakaf, melakukan pembinaan kepada nazhir, dan mengupayakan pengembangan potensi wakaf. Selain BWI juga ada lembaga wakaf yaitunya BWUM yang termasuk kedalam Organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini juga termasuk organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki jaringan organisasi yang luas, hal ini disebabkan karena Muhammadiyah tersebar di seluruh Indonesia hingga ke tingkat desa. Dengan jaringan yang luas tersebut menyebabkan banyaknya dana wakaf yang diperoleh, sehingga untuk menggerakkan dana umat tersebut dibutuhkan sebuah Lembaga wakaf.

Pada awal berdirinya lembaga wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat pemberian nama lembaga ini adalah Badan Pengelola Gerakan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Nama ini digunakan dalam periode pertama tahun 2011-2015. Pada akhir masa kepengurusan periode pertama, dalam rapat pergantian kepengurusan bermusyawarah juga tentang pergantian nama lembaga, maka disepakati perubahan nama pada lembaga ini yaitu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM) Sumatera Barat.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat adalah sebuah badan yang menghimpun dan mengelola harta wakaf dalam bentuk uang, yang dibagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen cash, pecahan dan berjangka oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. Untuk mengelolanya secara amanah dan profesional, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah mendirikan Badan Pengelola dengan Surat Keputusan Nomor : 65/KEP/II.0/ D/2011 tanggal 05 Sya'ban 1432 H/ 06 Juli 2011 M. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang dilingkungan Muhammadiyah maupun dari masyarakat luas (Thaheransyah, 2020). Sehingga dibutuhkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf ini dikarenakan para wakif memiliki tugas dan wewenang agar dana yang terhimpun dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini merupakan salah satu badan wakaf terbesar di Sumatera Barat yang tidak hanya bertugas untuk mengumpulkan wakaf saja tetapi badan wakaf ini juga telah mampu untuk mengelola dana wakaf hingga nanti dapat disalurkan kepada si penerima wakaf. Badan wakaf ini juga telah banyak menerima dana wakaf baik dalam bentuk uang, tanah, layanan kesehatan, sarana pendidikan dan bentuk harta lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini juga memiliki jaringan organisasi yang luas sehingga telah lama dikenal sebagai organisasi Islam yang baik dalam pengelolaan dana umat.

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini bukan hanya sebagai dimensi ibadah sebagai sarana mensyukuri nikmat Allah SWT. dan mendapatkan pahala jariyah, wakaf juga memiliki dimensi ekonomi dan sosial seperti pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana terdapat

pada situs resmi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat pada tanggal 21 Juli 2024 (UM Sumatera Barat, 2022) Badan wakaf ini juga telah banyak memberikan beasiswa berskema bulanan melalui Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang didistribusikan kepada mahasiswa yang berhak menerimanya yang juga dihadiri oleh Bendahara Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, Nurhasanah, M.Pd serta beberapa stafnya. Sehingga dengan adanya beasiswa tersebut dapat membantu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Barat menyelesaikan pendidikannya walaupun dengan kondisi ekonomi yang rendah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama seorang pengurus Badan Wakaf pada Kamis, 13 Juni 2024 yang bertempat di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Dimana pada hasil wawancara yang didapatkan bahwasanya pada tahun 2023 Badan Wakaf Uang Muhammadiyah mengalami permasalahan internal sehingga pengelolaan badan wakaf tersebut menjadi tidak maksimal yang disebabkan karena tidak adanya pengurus inti pada Badan Wakaf tersebut. Serta tidak adanya

mekanisme yang jelas untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana wakaf.

Selain itu, dari data yang didapatkan melalui Laporan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2023 M/1444 H – 1445 H (Januari s/d Desember 2023) laporan keuangan ini masih dalam bentuk yang sederhana yang mencatat terkait jumlah dana yang terkumpul pada tahun sebelumnya dan menjumlahkan dengan dana yang diperoleh pada tahun berjalan. Jumlah dana yang terhimpun adalah sebesar Rp. 1.997.637.846.35 dengan jumlah wakif sebanyak 540 orang. Hal ini semakin memperkuat bahwasanya BWUM merupakan salah satu Lembaga wakaf yang memiliki jumlah dana yang besar terkhususnya di Sumatera Barat.

Laporan keuangan yang disediakan oleh BWUM ini hanya disediakan untuk para wakif yang ingin memberikan wakafnya secara langsung ke Badan Wakaf Uang Muhammadiyah. Sehingga Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini masih kurang dalam hal transparansi. Hal ini terlihat pada berbagai situs resmi Muhammadiyah yang masih belum menggunakan media sosial dalam publikasi informasi mengenai pengelolaan wakaf, termasuk laporan keuangan yang belum dipublikasikan secara luas sehingga sulit di akses oleh masyarakat. Selain itu laporan keuangan yang ada masih terlalu sederhana dan tidak memberikan informasi yang cukup rinci mengenai penggunaan dana wakaf.

Pada BWUM pemanfaatan media sosial digunakan hanya untuk memberikan informasi terkait penyaluran dana wakaf yang telah diberikan salah satunya yaitu dalam bentuk bantuan pendidikan kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Tidak hanya itu BWUM juga telah menyalurkan bantuan kesehatan gratis bagi masyarakat di klinik Pratama Ahmad Dahlan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumbar. Pada 2 Juli 2023 (PWMU.CO, 2023) BWUM juga melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) yang bertempat di Gedung Dakwah Muhammadiyah (GDM) Sumbar, dengan tujuan untuk melakukan penguatan terhadap tata kelola wakaf di BWUM. Dalam FGD tersebut Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf PP

Muhammadiyah Dr. Amirsyah Tambunan mengatakan bahwa masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi kepada Muhammadiyah untuk mengelola wakaf produktif secara akuntabel dan transparan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwasanya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini juga memiliki jumlah dana yang sangat besar, sehingga perlu adanya tata kelola yang baik agar dana tersebut dapat dikelola dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul **“Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, fokus penelitian yang akan diteliti adalah Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu bagaimana Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas

Manfaat penelitian ini dilakukan bagi universitas adalah dengan

dilakukannya penelitian ini dapat menambah referensi pada perpustakaan, sehingga dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan penulis mengenai Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat.

c. Bagi Instansi

Dapat meningkatkan pemahaman bagi pihak instansi wakaf akan pentingnya Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Badan Wakaf yang dimiliki.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini bisa diterbitkan pada jurnal ilmiah dan dapat menambah referensi bacaan bagi mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk memahami judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat adalah sebuah badan yang menghimpun dan mengelola harta wakaf dalam bentuk uang, yang dibagi menjadi tiga segmen, yaitu segmen cash, pecahan dan berjangka oleh Muhammadiyah Sumatera Barat. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat ini merupakan salah satu bagian dari Organisasi Muhammadiyah yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola dana wakaf hingga nanti dapat disalurkan kepada si penerima wakaf. Badan wakaf ini juga telah banyak menerima dana wakaf baik dalam

bentuk uang, tanah, layanan kesehatan, sarana pendidikan dan bentuk harta lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Badan wakaf ini bertempat di di Lantai Dasar Masjid Raya Sumatera Barat. Jl. Khatib Sulaiman Kota Padang.

Analisis penerapan *Good Corporate Governance* adalah seperangkat prinsip, mekanisme, dan proses yang mengatur cara suatu perusahaan dikelola. Tujuan utama GCG adalah untuk memastikan perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan independen. Kelima prinsip tersebut saling berkaitan erat dan membentuk suatu sistem yang saling menguatkan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerja suatu lembaga secara berkelanjutan. Dengan kata lain, GCG adalah tentang bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya dengan baik dan benar, serta memperhatikan kepentingan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Prinsip Transparansi dalam *Good Corporate Governance* berarti suatu lembaga harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan serta kepemilikan suatu lembaga. Tujuan adanya prinsip transparansi adalah untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan suatu usaha serta untuk meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam suatu lembaga ataupun instansi.

Prinsip Akuntabilitas adalah sebuah prinsip yang menuntut setiap individu atau pihak dalam suatu lembaga bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang telah diambil. Ini berarti bahwa setiap orang harus siap untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dilakukannya, baik yang berdampak positif maupun negatif. Akuntabilitas dapat diartikan juga sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan suatu lembaga dapat terlaksana secara efektif.

Berbeda dengan akuntabilitas, responsibilitas adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Responsibilitas juga dikenal dengan patuhnya suatu lembaga terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai prinsip yang berlaku untuk memberikan manfaat agar mengingatkan kepada suatu lembaga akan tanggung jawab dengan semua pihak yang terlibat.

Prinsip selanjutnya yaitu independensi, independensi dalam GCG adalah suatu kondisi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan suatu lembaga, khususnya pimpinan, pengelola ataupun pihak yang berkepentingan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat mengganggu objektivitas dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, mereka harus mampu mengambil keputusan yang terbaik bagi suatu lembaga tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok tertentu, atau pihak eksternal yang tidak relevan.

Selanjutnya, prinsip kesetaraan dan kewajaran merupakan suatu prinsip yang menyatakan kesetaraan atau perlakuan adil dengan berbagai pihak yang terlibat baik itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan maupun adanya suatu perjanjian. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu lembaga baik itu pemegang saham, karyawan, pemerintah maupun pihak yang terlibat mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. *Good Corporate Governance*

a. Latar Belakang Munculnya *Good Corporate Governance*

Menurut Haryono (dalam Mannosoh, 2016) menyatakan bahwa secara umum, munculnya *good corporate governance* dilatarbelakangi oleh dua alasan utama, yakni alasan akademis dan alasan praktis. Dari latar belakang akademis, kebutuhan akan *good corporate governance* ini timbul dari teori-teori yang dikemukakan oleh berbagai pakar. Sedangkan, ditinjau dari perspektif praktis, kebutuhan akan *good corporate governance* muncul tatkala perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat, diantaranya Enron dan Worldcom dan auditor besar Arthur Andersen, berguguran akibat tata kelola manajemen yang buruk.

Menurut chin dan shaw (dalam Manossoh, 2016) menyatakan bahwa dari latar belakang akademis, terdapat dua teori utama yang terkait dengan *good corporate governance*, yaitu *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* melihat manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* berdasarkan asumsi bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Sedangkan *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai '*agents*' bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*.

Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

Menurut Kaihatu (dalam Manossoh, 2016) menyatakan bahwa Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *agency costs* (biaya keagenan).

Pada teori keaganean, *corporate governance* dibutuhkan karena adanya hubungan antara *principal* (pemilik modal/*shareholders*) dan *agent* (manajemen) dan konflik yang muncul dari hubungan kedua pihak tersebut. Dalam teori keagenan, *corporate governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan.

Menurut Kamyarta (dalam Manossoh, 2016) menyatakan bahwa Penerapan konsep *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen. Masalah keagenan yang muncul antara *principal* dan *agent* mendorong penerapan *good corporate governance* yang diharapkan dapat meminimalkan potensi kecurangan.

Good Corporate Governance di Indonesia sendiri mulai dikenal pada akhir tahun 1990-an, saat krisis ekonomi melanda. *Corporate governance* yang buruk disinyalir sebagai salah satu alasan terjadinya krisis ekonomi politik Indonesia yang efeknya masih terasa hingga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance* ini di lingkungan BUMN, Melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara, menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Kemudian pada tahun 2006 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengeluarkan dan menyempurnakan pedoman *Good Corporate Governance* (Mannoso, 2016).

b. Definisi *Good Corporate Governance*

Menurut Syed dan Safdar (dalam Manossoh, 2016) menyatakan bahwa *Corporate governance* timbul karena kepentingan perusahaan untuk memastikan kepada pihak penyandang dana (*principal/investor*) bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara tepat dan efisien. Selain itu dengan *corporate governance*, perusahaan memberikan kepastian bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik demi kepentingan perusahaan. Secara umum, *corporate governance* dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan.

Menurut Sulistiyanto dan Wibisono (dalam Manossoh, 2016) *Good corporate governance* secara *definitif* merupakan sistem yang

mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Konsep *Good Corporate Governance* secara *definitif* merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder* (Sudarmanto, 2021).

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari "nilai-nilai" yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). *Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang

luas (*stakeholders*), namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama (Kusmayedi dan Rudiana, 2015).

Good Corporate Governance (GCG) dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. GCG dinilai mampu mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Implementasi prinsip-prinsip GCG dinilai sangat penting dalam perusahaan hal ini disebabkan penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan secara konsisten diperusahaan akan menarik para investor, baik domestik maupun asing (Murfidah & Purnamasari, 2018).

Good Corporate Governance merupakan kebutuhan bagi suatu perusahaan, baik untuk pemilik perusahaan, pengelola, penasehat maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tercapainya tujuan perusahaan. Oleh karena itu, semua unsur dalam perusahaan harus aktif berpartisipasi secara simultan dan berkesinambungan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. *Good Corporate Governance* secara teoritis bukanlah suatu yang baru bagi manajemen korporasi. Namun di Indonesia, konsep tersebut menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi di penghujung abad ke-20, tepatnya semenjak pasca krisis tahun 1997 (Muslimah, 2021).

Good Corporate Governance melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan adil, diyakini akan memberi manfaat, baik bagi perusahaan, manajemen pekerja, maupun pihak pihak terkait lainnya. Perusahaan yang melaksanakan aturan itu akan lebih mudah dikendalikan oleh manajemen, ada keharmonisan kerja antara manajemen (Direksi) dan pengawas (Komisaris), antara manajemen dan pekerja, antara manajemen dan pemegang saham, ataupun manajemen dan pemerintah serta lingkungan sosialnya (Yusuf, 2019).

Good Corporate Governance menurut Cadbury Committee adalah sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer (pengelola) perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain *good corporate governance* merupakan suatu sistem yang dapat mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai suatu tata kelola perusahaan atau organisasi yang baik dengan mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan *fairness* (Almas & Almas, 2023)

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). *Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha.

Corporate Governance mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan, termasuk pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan *stakeholders* lainnya. Sedangkan Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan GCG sebagai kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber daya perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Selain itu, *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan GCG sebagai suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah menaikkan nilai saham dalam jangka panjang, tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan *stakeholders* lainnya. *Australian Stock Exchange* (ASX) mendefinisikan GCG sebagai sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan pengelolaan kegiatan perusahaan. Achmad Daniri mendefinisikan GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada Pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Pada penerapannya, *Good Corporate Governance* (GCG) membutuhkan proses yang sangat panjang, membutuhkan komitmen, kerjasama, dan dukungan dari berbagai unsur dalam masyarakat. Meskipun saat ini telah ada undang-undang perseroan terbatas yang mendukung terlaksananya GCG, tetapi masih banyak dibutuhkan berbagai hal lain di luar peraturan-peraturan tersebut untuk terciptanya GCG.

Dari berbagai definisi dan tujuan tersebut yang telah dikemukakan, GCG dapat menjadi salah satu kunci sukses suatu perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang panjang. GCG adalah suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan dengan baik. Dalam sistem GCG antara lain yang mengatur bagaimana tata cara pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi, mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen (Syofyan, 2021).

Tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu struktur karena GCG berperan dalam

mengatur hubungan antara dewan direksi, direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, sebagai suatu sistem, GCG merupakan dasar untuk memverifikasi dan menyeimbangkan otoritas pengawasan perusahaan, yang dapat membatasi peluang salah urus dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai proses karena GCG memberikan transparansi proses bisnis untuk menentukan tujuan bisnis, hasil dan mengukur kinerja (Riani, 2021).

Good Corporate Governance (GCG) selalu menjadi isu terhangat di seluruh aspek kehidupan suatu bisnis usaha terutama dalam dunia perusahaan. Tak hanya menjadi isu terhangat, bahkan dipopulerkan dan ditempatkan di posisi terhormat sebagai tujuan dan dasar kompetensi dari eksistensi sebuah perusahaan. Alasan pertama mengapa GCG dijadikan di posisi terhormat ialah karena GCG dipandang sebagai salah satu kunci suksesnya suatu perusahaan dalam bergerak untuk perubahan yang lebih maju dari sebelumnya serta dapat menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang, sekaligus menjadi salah satu syarat dalam menentukan kemenangan persaingan bisnis secara global. Yang kedua GCG dijadikan patokan yang mendesak yang harus dimiliki oleh setiap bisnis usaha baik berskala besar ataupun menengah. Karena terjadinya krisis ekonomi yang telah melanda bumi Asia dan Amerika latin diyakini terjadi karena adanya faktor kegagalan dalam penerapan GCG (Ghafur, et al, 2021)

Penghimpunan pemberlakuan GCG yang baik dan tepat menjadi salah satu jalan bagi pelaku usaha untuk menuntaskan salah satu tujuan perusahaannya seperti penambahan sumber daya perusahaan. Mereka akan terus mengeruk beragam usaha, cara dan metode untuk mendapatkan tambahan sumber daya demi kelajuan perusahaannya. Yang dimaksud dalam kategori penambahan sumber daya disini ialah penambahan aset perusahaan baik hal itu dilihat dari aspek material

ataupun non material. Karena dengan adanya penambahan aset, perusahaan akan mudah beroperasi dengan lancar (Ghafur, 2021)

The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) adalah suatu lembaga independen di Indonesia yang didirikan untuk menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik dengan mempromosikan perilaku perusahaan yang etis dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan direksi dan dewan komisaris perusahaan. Aktivitas IICD berkonsentrasi pada pendidikan profesi bagi direktur dan komisaris, penelitian tentang *governance* perusahaan, direktur, dan kinerja, serta advokasi dalam pendidikan dan penelitian.

Peran penting IICD adalah internalisasi praktek *corporate governance* yang baik dimana IICD secara konsisten telah melakukan penilaian terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Studi ini dimulai sejak tahun 2005 yang melibatkan perusahaan publik terkemuka di Indonesia pada awalnya. Namun, saat ini, penilaian yang dilakukan oleh IICD telah meliputi seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

c. Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

FCGI dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi *Cadbury Committee*, yaitu: seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari *Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Secara lebih rinci, terminologi *Corporate Governance* dapat dipergunakan untuk

menjelaskan peranan dan perilaku dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham (Hadyarti & Mahsin, 2020).

Tujuan *good corporate governance* diterbitkan adalah agar suatu perusahaan dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik *shareholders* maupun *stakeholders*. *Corporate governance* yang tidak efektif merupakan penyebab utama terjadinya krisis ekonomi dan kegagalan pada berbagai perusahaan di Indonesia beberapa tahun silam.

Penerapan *corporate governance* yang efektif dapat memberikan kontribusi penting untuk memperbaiki kondisi perekonomian serta menghindari terjadinya krisis dan kegagalan serupa di masa depan. Selain itu, dengan penerapan *corporate governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, manfaat pelaksanaan GCG yang diperoleh antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*,
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *Corporate Value*,
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan,
- 4) Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder value* dan deviden.

Menurut E. John (dalam Winda, 2017) menjelaskan bahwa ada 5 tujuan pelaksanaan GCG antara lain:

- 1) Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
- 2) Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham
- 3) Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
- 5) Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan (Haridatma, 2017).

Sedangkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* suatu perusahaan antara lain:

- 1) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya ekonomis dari sebuah usaha,
- 2) Melindungi kepentingan pemegang saham dan memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya,
- 3) Meningkatkan iklim investasi nasional,
- 4) Memperbesar keuntungan secara nasional dari sebuah usaha yang dikelola secara baik. Pencapaian prestasi yang lebih baik dan penghematan sumber daya dan modal secara ekonomis akan meningkatkan produktivitas dalam negeri ketika bersaing dipasar internasional (Hadyarti & Mahsin, 2020).

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari penerapan *corporate governance* adalah meminimalkan biaya modal (*cost of capital*) perusahaan. Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan menciptakan suatu referensi positif bagi kreditur dan investor. Kondisi ini sangat berperan dalam meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung oleh perusahaan sehingga dapat memperkuat kinerja keuangan perusahaan. Oleh sebab itu, perlu disadari bahwa penerapan *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan yang harus

dipenuhi agar perusahaan dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan.

d. Penerapan *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu struktur karena GCG berperan dalam mengatur hubungan antara dewan direksi, direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, sebagai suatu sistem, GCG merupakan dasar untuk memverifikasi dan menyeimbangkan otoritas pengawasan perusahaan, yang dapat membatasi peluang salah urus dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai proses karena GCG memberikan transparansi proses bisnis untuk menentukan tujuan bisnis, hasil dan mengukur kinerja (Riani, 2021).

Untuk mewujudkan *good corporate governance*, diperlukan adanya dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal, dan informasi untuk keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank, dan organisasi lainnya yang berkepentingan.

Untuk mewujudkan dua aspek keseimbangan tersebut, terdapat beberapa prinsip dasar praktik *good corporate governance*. Berdasarkan pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006, ada 5 asas *good corporate governance*. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan:

- 1) Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip transparansi merupakan tersedianya pengungkapan yang memadai tepat pada waktunya, jelas dan informasi yang dapat dibandingkan berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, tata kelola perusahaan, kepemilikan perusahaan. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai kondisi perusahaan. Dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan (Yusuf, 2019).

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Lebih lanjut lagi, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut pedoman pelaksanaannya, asas transparansi berarti bahwa Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Kemudian ditegaskan bahwa Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,

sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan (Manossoh, 2016).

Transparansi adalah prinsip dasar yang berfungsi menjaga objektivitas dalam pengelolaan suatu lembaga. Dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Hal tersebut sangat penting bagi *muzaki* dan merupakan hak *muzaki* untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting terkait kinerja Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) (Yulianti, 2016).

Untuk menerapkan prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip tersebut. Pada umumnya pemahaman mengenai prinsip transparansi disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator transparansi sebagai berikut (Yulianti, 2016).

- a) Rencana kerja tahunan
- b) Laporan keuangan berkala triwulanan
- c) Laporan keuangan berkala tengah tahunan
- d) Laporan keuangan berkala tahunan
- e) Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
- f) Laporan Keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya.

Begitupun pada lembaga nazir, harus senantiasa berusaha menjaga objektivitas dalam menjalankan kegiatan tata kelola wakaf, dengan cara menyediakan informasi yang material dan relevan kepada para wakif, BWI, kementerian agama, dan masyarakat, serta memastikan, bahwa ketersediaan informasi wakaf yang memadai, jelas, akurat, serta mudah diakses. Lembaga nazir senantiasa

menyampaikan berbagai laporan kondisi perwakafan secara rutin, antara lain laporan posisi keuangan wakaf tengah tahunan (semester), dan laporan posisi keuangan tahunan yang antara lain terkait dengan tata kelola perwakafan (Bukhari, 2023).

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Berdasarkan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan. Perusahaan juga harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Kemudian, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Juga, perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*). Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati (Manossoh, 2016).

Menurut (Yulianti, 2016) menjelaskan indikator yang perlu penerapan serius adalah sistem pengendalian internal yang efektif, sebagai suatu komite audit dan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat. Hal tersebut penting, karena hasil komite audit harus disampaikan kepada semua pengurus secara jelas, agar dapat lebih dipahami dan dijadikan dasar perbaikan kinerja. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dapat mempertahankan kepercayaan para *stakeholder* (*muzaki*) dan masyarakat umum (*publik*). Secara ideal konsep tersebut pada

umumnya terbangun dari pemahaman dalam penerapan indikator-indikator sebagai berikut:

- a) Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- b) Komite audit dan manajemen risiko
- c) Koordinasi program kerja
- d) Monitoring program kerja/kegiatan
- e) Evaluasi program kerja/kegiatan

Di dalam GCG, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Semua itu perlu dilakukan demi terciptanya perusahaan yang dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan yang lain. Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan *balance of power* antara manajer, pemegang saham, Dewan Komisaris, dan Auditor. Semua itu merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi Audit Internal sebagai mitra bisnis strategi berdasarkan *best practices*, transformasi menjadi *"risk-based"* pemeriksaan, menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan mengelola pertentangan, penegakan hukum, menggunakan auditor eksternal yang memenuhi syarat. Di samping itu kepada Direksi diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa isi laporan keuangan adalah benar dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan (Syofyan, 2021).

Accountability juga dimaksudkan sebagai prinsip yang mengatur peran dan tanggungjawab dalam pengelolaan lembaga agar

dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung lembaga untuk menjamin terjadinya keseimbangan. Setiap lembaga harus menjamin dan menjaga keseimbangan tersebut, diantar berbagai pihak yang memiliki kepentingan untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian tugas serta mengurangi dampak dari *agency problem* (benturan kepentingan peran) (Effendi, 2020).

Penerapan akuntabilitas oleh lembaga nazir merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban lembaga nazir selaku nazir kepada para wakif, Badan Wakaf Indonesia, kementerian agama, dan masyarakat agar pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban nazir untuk menjaga akuntabilitasnya juga memastikan bahwa semua komponen lembaga nazir para pengelolanya harus memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam tata kelola harta benda wakaf. Setiap petugas nazir diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan dan peningkatan kompetensinya (Bukhari, 2023).

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kesesuaian (kepatuhan) dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar terjadi kesinambungan usaha dalam jangka berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi perusahaan dan tingkat kesiapannya. Agar penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh didalam perusahaan. Sehingga dapat terpelihara

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai GCG (Yusuf, 2019).

Responsibility atau pertanggungjawaban adalah salah satu prinsip yang mengharuskan sikap tanggungjawab dalam melakukan apapun. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dengan patuhnya suatu lembaga pengelola zakat terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai prinsip yang berlaku. Dengan adanya prinsip ini dapat memberikan suatu manfaat yaitu mengingatkan kepada perusahaan akan tanggungjawab dengan para *stakeholder* maupun masyarakat lain, meningkatkan moral dan etika, menjaga kerukunan perusahaan dan terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika, dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat (Syofyan, 2021).

Prinsip dasar dalam asas *responsibilitas* adalah bahwa Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam pelaksanaanya, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*). Juga, perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai (Manossoh, 2016).

Setiap lembaga nazir yang melakukan kegiatan usaha memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan usahanya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan dirasakan oleh para wakif yang mewakafkan hartanya, tetapi juga bagi lembaga nazir yang dapat menjalankan kegiatan perwakafan. Lembaga nazir sepenuhnya menyadari, bahwa eksistensi pengelolaan harta benda wakaf tidak hanya bermanfaat bagi para penerima manfaat, namun juga sebagai wujud kepedulian dalam membangun kesejahteraan dan kemartabatan bangsa Indonesia. Lembaga nazir juga harus berupaya agar eksistensi pengelolaan wakaf tidak hanya memberikan manfaat kepada para *mauquf alaih* yang ditunjuk, namun juga untuk pembangunan masyarakat yang ada di sekitarnya (Bukhari, 2023).

4) Independensi (*Independency*)

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pelaksanaan asas ini adalah bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Kemudian, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain (Manossoh, 2016).

Independency atau kemandirian adalah salah satu prinsip yang mengatur perusahaan atau lembaga untuk dikelola dengan profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain, dimana tidak sesuai dengan prinsip perusahaan atau lembaga dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi prinsip ini adalah dengan setiap pengurus harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif (Yulianti, 2016). Dengan adanya prinsip ini perusahaan atau lembaga pengelola zakat tidak akan terpengaruh oleh pihak lain dalam pengambilan keputusan kemudian mengembangkan berbagai aturan dengan tegas dan jelas.

Lembaga nazir harus memastikan, bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian, pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal sebagaimana harapan para wakif, BWI, kementerian agama, dan masyarakat. Sebagai wujud independensi, lembaga nazir harus memiliki beberapa pihak independen untuk duduk dalam dewan pengawas umum ataupun pengawas syariah dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan tata kelola perwakafan yang dikelolanya (Bukhari, 2023).

5) Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (Yusuf, 2019).

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan

kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Juga, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan (Manossoh, 2016).

Pada Lembaga Pengelola Zakat prinsip kewajaran dapat dilihat pada saat suatu lembaga dapat merencanakan beberapa alternatif kegiatan sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki. Seperti menyelenggarakan rapat koordinasi atau rapat kerja tahunan yang dihadiri oleh perwakilan *muzakki*, menyediakan fasilitas kotak saran, menyediakan layanan melalui sms bebas pulsa, email lembaga, media sosial lembaga, dan penyediaan *website* termasuk mengupdate-nya. Maka penerapan prinsip *fairness* tersebut sangat perlu dioptimalkan, dalam membangun pengetahuan dan kesadaran (*awareness*) seluruh elemen Lembaga Pengelola Zakat meningkat, khususnya para pengurus Amil Zakat (Yulianti, 2016).

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh lembaga nazir untuk setiap pihak yang berkepentingan dan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi wakaf sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing-masing. Sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI). (Bukhari, 2023).

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata “*waqafa*” berarti menahan, diam dan berhenti di tempat. Pada lingkup syariah, kata wakaf memiliki arti

menahan hak milik atas harta atau materi dengan maksud untuk menyedekahkan manfaat atau faedah dari benda tersebut. Sementara pada UU RI No. 41 tahun 2004. Wakaf adalah tindakan wakif untuk menahan harta wakafnya dan diambil manfaatnya dengan jangka waktu selamanya atau jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kesepakatannya dan dipergunakan untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan masyarakat umum (Syafi'i, 2020).

Wakaf adalah menahan harta yang bermanfaat untuk orang lain akan tetapi bukan untuk dirinya sendiri, sementara harta atau benda tersebut tetap ada dan digunakan untuk kebaikan serta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pada hakikatnya wakaf merupakan jenis ibadah yang melibatkan pemberian harta secara kolektif, yang memiliki makna cukup besar dan krusial, baik dalam konteks ajaran Islam maupun usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Musthafa, 2024).

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *waqf cash* yang berarti wakaf yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, dan lembaga yang berbadan hukum dalam bentuk uang tunai dengan tujuan untuk memberi solusi alternatif pendanaan bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat (Rohman, 2021). Fungsi wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan peningkatan kesejahteraan umum. Fungsi wakaf tidak hanya menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum seperti memfasilitasi sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an, kata wakaf tidak secara terang disebutkan, akan tetapi keberadaanya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَتَالَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Quraish Shihab mengatakan, ayat ini menegaskan bahwa tidak akan meraih kebaikan sebelum kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah pasti mengetahuinya. Anjuran untuk bernafkah di jalan Allah swt. apa yang disukai. Mencampurkan yang disukai atau yang tidak disukai pun dapat ditoleransi, tetapi itu bukan cara terbaik untuk meraih kebajikan yang sempurna.

2) Al-Hadits

Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632

وَفِي الرِّقَابِ وَالْقُرْبَى الْفُقَرَاءِ فِي ، يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا أَصْلُهَا يُبَاعُ لَا أَنَّهُ عُمَرُ فَتَصَدَّقَ
أَوْ ، بِالْمَعْرُوفِ مِنْهَا يَأْكُلُ أَنْ وَلِيًّا مَنْ عَلَى جُنَاحٍ وَلَا ، السَّبِيلِ وَابْنِ الصَّيْفِ اللَّهُ سَبِيلِ
فِيهِ مُتَمَوِّلٍ غَيْرِ صَدِيقًا يُطْعَمَ

Artinya: “Lalu Umar mewakafkan tanahnya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, dan tidak boleh diwarisi. Hasil dari pohon tersebut disedekahkan kepada kaum fakir, kerabat-kerabat, budak-budak, orang-orang yang membela agama Allah, tamu, dan musafir yang kehabisan bekal. Namun tidak masalah bagi pengurus wakaf untuk memakan hasilnya dengan baik dan memberi makan teman-temannya yang tidak memiliki harta “. (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari, no. 2772; Muslim, no. 1632).

Hadis ini merupakan salah satu hadis yang paling sering dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang wakaf. Hadis ini menceritakan tentang tindakan Umar bin Khattab setelah mendapatkan bagian tanah di Khaibar. Beliau kemudian mewakafkan tanah tersebut dengan syarat-syarat yang sangat detail.

Makna Hadits diatas adalah sebagai berikut:

- a) Mewakafkan Tanah: Artinya Umar bin Khattab menyerahkan kepemilikan tanah tersebut kepada Allah SWT dengan tujuan agar hasil dari tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan berkelanjutan.
- b) Syarat Pohon Tidak Boleh Dijual, Dihadiahkan, atau Diwarisi: Syarat ini menunjukkan bahwa aset pokok (pohon) tetap dilindungi dan tidak boleh dipindahtangankan. Tujuannya adalah agar wakaf dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
- c) Hasil Disedekahkan: Hasil dari pohon tersebut, seperti buah-buahan atau hasil pertanian lainnya, harus disedekahkan kepada golongan yang berhak menerima sedekah, seperti fakir miskin, kerabat, budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tamu, dan musafir.
- d) Pengurus Wakaf Boleh Memakan Hasil: Ini menunjukkan bahwa pengurus wakaf berhak mendapatkan bagian dari hasil wakaf untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Namun, penggunaan hasil wakaf harus tetap sesuai dengan tujuan awal wakaf, yaitu untuk kepentingan umum

b. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah suatu sistem yang secara terus-menerus menghasilkan surplus dengan menggunakan dana wakaf umat secara produktif. Surplus ini nantinya akan menjadi sumber pendanaan yang permanen untuk mendanai kebutuhan masyarakat seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pada hakikatnya wakaf produktif harus menghasilkan karena wakaf bisa memenuhi tujuannya ketika sudah mampu menghasilkan yang dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan *mauquf 'alai* (Zainal, 2016).

Seperti yang banyak terjadi di masyarakat, pelaksanaan wakaf lebih banyak dilakukan pada benda wakaf yang tidak bergerak saja,

diharapkan secara ekonomi dapat membangun harta wakaf yang lebih produktif dengan kegiatan investasi dan produksi saat ini. Wakaf juga akan mengorbankan sebagian manfaat untuk konsumsi guna tercapainya pengembangan aset produktif yang berorientasi sosial sehingga manfaatnya nantinya dinikmati secara bersama oleh masyarakat, adapun hasil ataupun produk dari aset wakaf dapat dibedakan menjadi dua bentuk diantaranya (Astuti, 2021):

- 1) Harta benda wakaf seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lainnya yang memberikan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi secara langsung oleh orang yang berhak menerima wakaf.
- 2) Agar pengelolaannya dikelola untuk tujuan investasi dan menghasilkan barang atau jasa dalam bentuk apapun. Bentuk jasa yang diperoleh secara hukum menurut aturan syariah dengan keuntungan bersih yang didistribusikan sesuai. Tujuan wakaf harta wakif yang dimaksudkan dapat dijual dipasar. Wakaf inilah yang tergolong wakaf produktif.

Pada saat ini pengelolaan harta wakaf menjadi wakaf yang produktif salah satu solusi dari permasalahan umat, seperti wakaf tanah yang dipergunakan menjadi lahan pertanian, pengairan, perikanan, tambak, dan dapat dijadikan lahan perkebunan yang ditanami sayur-sayuran ataupun pengelolaan dalam bentuk lain seperti minimarket dan sebagainya. Adapun pemanfaatan dari tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk mensejahterakan umat dimana baik proses maupun hasil produksi nanti akan kembali kepada masyarakat dan secara otomatis bertujuan supaya masyarakat mampu hidup mandiri dan sejahtera (Hasanah, 2020).

c. Macam-Macam Wakaf Produktif

Dilihat dari jenis-jenis wakaf produktif, maka dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yaitu (Baihaqi, 2021):

- 1) Wakaf Uang

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan keputusan fatwa komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 syafar 1423 hijriah/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai yaitu (Baihaqi, 2021):

- a) Wakaf tunai atau *cash* wakaf yaitu wakaf yang dilaksanakan oleh suatu kelompok, maupun lembaga hukum dalam bentuk tunai.
- b) Surat berharga termasuk dalam definisi wakaf uang.
- c) Wakaf hukumnya jawaz atau boleh
- d) Wakaf hanya boleh untuk dibagikan juga digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat.
- e) Nilai inti wakaf harus dijamin kelestariannya dan tidak dapat dijual, dialihkan atau diwariskan.

Wakaf uang merupakan terjemahan langsung dari istilah *cash waqf* yang populer di Bangladesh, yang merupakan tempat A. Mannan mengeluarkan idenya. Dalam beberapa literatur lain, *cash waqf* juga dimaknai sebagai makna tunai yang sering di salah artikan sebagai lawan dari kata kredit, sehingga penggunaan makna *cash waqf* sebagai wakaf tunai menjadi kurang pasti.

Menurut Departemen Agama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang (Djunaidi, 2007). Dengan demikian wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *wakif* kepada *nadzir* dalam bentuk uang kontan. Hal ini juga sesuai dengan defenisi wakaf yang dikeluarkan oleh Komisi

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 saat merilis fatwa tentang wakaf uang.

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyapnya bendanya atau pokoknya, dengan cara melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk di salurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”. (Fatwa MUI, 2003)

Berdasarkan defenisi di atas, wakaf tidak lagi hanya terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Uang masuk dalam kategori benda yang tetap pokoknya. Sehingga berdasarkan defenisi dari MUI di atas memberikan legitimasi atas kebolehan wakaf menggunakan uang.

Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf uang ini sama dengan rukun dan syarat pada wakaf tanah, yaitu:

- a) *Wakif* (adanya orang yang berwakaf)
- b) *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)
- c) *Mauquf ‘alaih* (Tujuan wakaf atau peruntukan harta benda wakaf)
- d) *Sighat* atau Ikrar wakaf (yaitu adanya pernyataan wakaf)

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:

- a) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
- b) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf;
- c) Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
- d) Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan

wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya (Duhriah, 2021).

2) Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan penyerahan saham oleh pewakif yang nantinya digunakan untuk ibadah dan kemashlahatan umat. Saham yang akan disumbangkan harus sesuai dengan hukum syariah yaitu saham yang sudah terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Wakaf saham bersifat filantropi sangat berkembang dan juga diminati karena pertumbuhan yang cepat dan kemudahan penggunaan saham syariah. Selain itu juga saham adalah salah satu instrumen yang telah mapan sehingga layak untuk dijadikan aset wakaf (Baihaqi, 2021). Wakaf saham juga merupakan upaya untuk menkonkritkan bentuk wakaf produktif pada masyarakat. Wakaf saham menjadi suatu aset wakaf yang dapat diproduktifkan.

Bentuk penerapan wakaf saham tentu berbeda dengan wakaf pada umumnya seperti wakaf tanah maupun bangunan, hal ini berdasarkan pada keharusan terpenuhinya aspek kekekalan serta bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan kegunaannya secara langsung. Secara substansi, wakaf saham ini sama dengan halnya wakaf uang karena sama-sama menggunakan instrument uang. Tetapi secara lebih rinci dalam wakaf saham sumber uangnya berasal dari pengelolaan saham (Yuliana, 2019).

3. Nazir

a. Pengertian Nazir

Kata *nazhir* merupakan kosakata bahasa arab yang merupakan *isim fa''il* (kata pekerja) dari *nazhoro* yang berarti menggunakan penglihatan (*bashar*) dan pengamatan (*bashirah*) untuk memahami sesuatu dan melihatnya. *Nazhir* dalam wakaf berarti seseorang yang mengurus dan menjaga aset wakaf serta pendapatnya serta melaksanakan syarat yang ditetapkan oleh *wakif*.

Nazhir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Hal itu dikarenakan aset wakaf adalah amanat Allah SWT. yang terletak di tangan *nazhir*. Oleh karena itu, seorang *nazhir* merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *nazhir* terhadap harta wakaf harus pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya bagi kepentingan *mauquf alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh *wakif* sangat tergantung kepada *nazhir*, karena di tangan *nazhir*lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya (Naja, 2022).

Nazhir sebagai orang yang dipercaya dalam mengelola harta wakaf ini sangat menentukan apakah tercapai atau tidak tujuan dari wakaf tersebut, karena peran *nazir* adalah sebagai pengendali, menentukan, memanagerial perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil, inilah yang menjadi tanggung jawab dari BWI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan serta membantu segala bentuk pembiayaan yang diperlukan terhadap *nazir* guna untuk mencapai tujuan tersebut.

Menurut undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari wakif sebagai pengelola wakaf (*Nazhir*). *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Menurut pasal 11 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Jika dilihat dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan *Nazhir* wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *Tabarru'* (pemberian yang bersifat Sunnah). Namun para ulama bersepakat bahwa wakif harus menunjuk *nazhir* wakaf, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. *Wakif* dapat bertindak sebagai *nazhir* terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka *nazhir* sangat dibutuhkan kehadirannya (Duhriah, 2021).

Secara bahasa *Nazhir* berasal dari kata *an-nazr* dapat diartikan dengan *al-hafiz* (penjaga), *al-musyrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawalli* (administrator), dan *al mudiir* (direktur). Jika dikaitkan dengan wakaf, maka *nazhir* adalah pengelola, pengurus, dan pemelihara harta wakaf. Adapun definisi *nazhir* secara istilah yang dikutip oleh Tiswarni (2016:29) menurut Mahmud Faraj As-Sanhuri *Nazhir* adalah pihak yang diberi kewenangan oleh *wakif* untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih*. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan profesional, *nazhir* harus orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan *nazhir* baik secara fikih maupun secara undang-undang. Syarat *nazhir* adalah: (a) Adil, dalam artian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya; (b) Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, *baligh* dan berakal serta ada kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf dan beragama Islam (Rozalinda, 2016).

b. Syarat- Syarat Nazir

Adapun persyaratan *nazhir* sebagaimana yang dirumuskan melalui beberapa literatur fikih antara lain sebagai berikut:

1) Taklif

Terkait syarat ini para ulama sepakat bahwasanya di antara syarat menjadi seorang *nazhir* adalah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila ataupun anak kecil menjadi seorang *nazhir*.

2) Adil

Yakini orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan/ atau membaiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah (jujur) dan bertanggung jawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur untuk menjadi *nazhir*.

3) Kifayah

Yakni seorang *nazhir* harus mampu dan cakap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.

4. Tata Kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) Wakaf Produktif dalam perspektif Islam

Menurut Islam *Good Corporate Governance* mempunyai konsep yang lebih yang jauh, lebih lengkap dan komprehensif serta memiliki *akhlaqul karimah* dan ketakwaan kepada Allah SWT yang menjadi pedoman agar tidak terperosok pada praktek ilegal. Tata kelola perusahaan atau lembaga yang baik dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance*. Pemerintah Indonesia membentuk sebuah komite yang bertugas menciptakan aturan terkait *good corporate governance* dengan nama Komite Nasional Kebijakan *Corporate governance* pada tahun 1999 hingga akhirnya berganti nama menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2004.

Menurut pedoman asas umum *good corporate governance* indikator transparansi adalah transaksi yang harus dilakukan secara transparan dimana dalam prinsip ini mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*), kemudian indikator akuntabilitas yang mengandung unsur kejelasan pertanggungjawaban yang wajar, selanjutnya pada indikator

responsibilitas sebagai dasar bahwa manajemen harus mematuhi peraturan undang-undang serta ketentuan syariah termasuk dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga lingkungan (Prabowo, 2018).

Kelima prinsip ini sangat penting untuk diwujudkan dalam pengelolaan suatu perusahaan dan institusi. Manajemen merupakan salah satu pihak yang harus bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip dan aspek tersebut. Begitupun dengan mekanisme tata kelola yang masing-masing mempunyai elemen yang berfungsi dengan baik (Yuristama, 2022). Harta atau aset dari wakaf produktif dapat berjalan dengan baik salah satunya tergantung pada bagaimana nazir dalam mengelolanya. Suatu lembaga pengelola harta wakaf harus selektif dan konsisten dalam memilih nazir.

Pengelola objek wakaf produktif tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi sangat penting untuk membina dan melatih nazir dalam berbagai aspek materi seperti halnya tentang perwakafan, sistem ekonomi syariah, administrasi perwakafan dan penjelasan lainnya yang berkaitan akan menjadi sangat penting untuk dijelaskan kepada para nazir. Hal ini disebabkan karena benda wakaf produktif mengemban beban yang lebih banyak dibandingkan dengan benda wakaf yang memperoleh manfaat langsung darinya.

B. Penelitian Relevan

Agar penelitian yang sedang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian lainnya, penelitian terdahulu yang kemudian menjadi referensi yang relevan dengan penelitian ini antara lain dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliafitri & Rivaldi, 2017) yang berjudul “Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf di

Indonesia)” . Penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada lembaga pengelola wakaf masih harus ditingkatkan. Beberapa poin dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan jawaban responden adalah kejelasan informasi dalam laporan keuangan, publikasi laporan keuangan, pengungkapan secara penuh (*full disclosure*), komparabilitas agar laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan lembaga wakaf lain, serta sistem *reward and punishment* yang merata. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait prinsip *Good Corporate Governance*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian dan metode yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan survey.

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Zulhelmy & Abrar, 2018), yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tata Kelola komponen transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi telah diterapkan secara maksimal sedangkan prinsip kewajaran dan kesetaraan agar lebih ditingkatkan lagi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas penerapan tata Kelola atau sering dikenal dengan *Corporate Governance*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada metode yang digunakan yaitu menggunakan metode kuantitatif. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada objek penelitian dimana pada penelitian ini bertempat di Lembaga Wakaf di Provinsi Riau sedangkan penelitian ini bertempat di Badan Wakaf Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Triwibowo, 2020) yang berjudul, “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Tunai Mui Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip GCG masih belum dilaksanakan secara utuh atau masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol terletak pada penerapan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas. Sedangkan pada prinsip

responsibilitas kekurangan yang dialami hanya terletak pada pertanggungjawaban pada perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih belum terdaftar sebagai *nazhir* wakaf tunai di pihak BWI sedangkan perundang-undangan mengharuskan bahwa *nazhir* wakaf tunai harus terdaftar di pihak BWI. Sedangkan terkait dengan prinsip indepedensi dan juga *fairness* yang diterapkan oleh BWU/T MUI DIY sudah dapat dikatakan terlaksana secara utuh dengan terpenuhinya indikator-indikator dari kedua prinsip tersebut. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas terkait tata kelola dan menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang dilakukan di Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Rochmiyatun, 2021) yang berjudul “Analisis Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon telah memenuhi Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* melalui prinsip-prinsip transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) telah terlaksana dengan baik seperti sosialisai rencana kerja tahunan, penyediaan laporan keuangan secara berkala, sistem akuntansi berbasis standar akuntansi, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan, penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas terkait prinsip *Good Corporate Governance* Sedangkan perbedaannya pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terdapat pada objek yang dilakukan pada penelitian ini bertempat di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Furqon sedangkan peneliti bertempat di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Firadilla, 2024) yang berjudul “Praktik

Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Wakaf Tunai (Studi Kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyyah Sumatera Barat)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan parameter transparansi, jelas bahwa pemangku kepentingan mendapat informasi mengenai hal-hal berikut: rencana kerja tahunan; sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi; pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem kegiatan dan pelaporan keuangan; dan penyediaan informasi laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan. Pengumpulan dana wakaf yang terus meningkat menunjukkan bahwa teknik ini memberikan dampak yang diinginkan, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program wakaf uang Badan Wakaf Uang Muhammadiyyah. Namun, dalam hal pelaporan keuangan badan wakaf uang Muhammadiyyah belum mengacu pada standar akuntansi yaitu PSAK 112 dan sistem pelaporan akuntansi masih sederhana berupa laporan penerimaan dan pengeluaran wakaf. Persamaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian, yaitu sama-sama dilakukan di BWUM Sumbar , selain itu metode penelitian yang digunakan sama-sama pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada indikator yang digunakan pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua indikator saja yaitu transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Selain itu, penelitian lapangan juga merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang digunakan dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi yang bertujuan untuk menganalisis data. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang *holistic*, kompleks, dan rinci (Murdiyanto, 2020).

Pada penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan mengolah data yang sudah dikumpulkan dari pihak Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Dengan ini diharapkan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dapat melaksanakan tata Kelola yang baik melalui penerapan *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat yang beralamat di Lantai Dasar Masjid Taqwa Muhammadiyah, Jl. Bundo Kanduang No. 01, Pasar Raya Kota Padang.. Waktu penelitian secara jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. 1
Waktu Rencana Penelitian

No	Uraian	Tahun 2024							2025
		Jun	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Observasi Awal								
4	Proses Bimbingan Pra Seminar								
5	Seminar Proposal								
6	Revisi Pasca Seminar								
7	Penelitian								
8	Penyusunan Skripsi								
9	Bimbingan Skripsi								
10	Munaqasah								

Sumber: Peneliti, 2024

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya . Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara, yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara bersama pimpinan yaitunya bendahara dan juga kepala kantor pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumentasi (Nurjanah, 2021). Data jenis ini diperoleh melalui laporan keuangan, laporan pendayagunaan surplus wakaf uang, pedoman dan tata kerja, serta peraturan pokok karyawan yang terdapat di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan yang mempunyai wewenang dan berhubungan dengan data-data yang akan diulas dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Kantor dan juga kepada Bendahara Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui laporan keuangan, laporan pendayagunaan surplus wakaf uang, pedoman dan tata kerja, serta peraturan pokok karyawan yang terdapat di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Ini bertujuan untuk mendukung informasi yang didapat dari proses wawancara dengan Pihak Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Penerapan *Good Corporate Governance* dilakukan dengan membandingkan teori dan indikator yang dikemukakan oleh (Yulianti, 2016) sebagai acuan dalam penelitian ini.

Tabel 3. 2
Indikator *Good Corporate Governance*

Variabel	Instruments	Indikator
Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	<i>Transparency</i> (Keterbukaan)	Rencana kerja tahunan
		Rapat kerja mingguan
		Rapat kerja bulanan
		Laporan keuangan berkala tahunan
		Sistem akuntansi berbasis PSAK
		Laporan keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya
	<i>Accountability</i> (Dapat dipertanggungjawabkan)	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
		Koordinasi program kerja
		Memiliki kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab
		Evaluasi program kerja
	<i>Responsibility</i>	Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
		Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
		Keterbukaan informasi sesuai regulasi
		Menerapkan etika, moral, dan akhlak dalam pelayanan
	<i>Independency</i> (Kemandirian)	Kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing bidang/divisi
		Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga
		Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
		Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ/divisi dalam lembaga
		Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus/organ lembaga
		Keadaan memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur

	<i>Fairness (Keadilan dan kesetaraan)</i>	Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
		Kondisi membolehkan nazir memberikan masukan sesuai ketentuan
		Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan

Sumber: Yulianti 2016

2. Data Reduksi

Data atau informasi yang telah diperoleh saat penelitian lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, sehingga diperlukan pencatatan secara teliti dan rinci. Dalam hal ini yang dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan, merangkum dan memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada Penerapan *Prinsip Good Corporate Governance* (GCG).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hasil perbandingan apakah prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sudah diterapkan berdasarkan indikator yang ada atau belum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat

1. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat

Berdirinya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah dilatarbelakangi karena adanya peristiwa gempa bumi yang melanda kota Padang pada tahun 2019. Akibat yang timbul dari gempa ini adalah banyaknya aset-aset dari Muhammadiyah mengalami kehancuran. Aset-aset tersebut seperti rumah sakit, masjid, serta sekolah-sekolah. Muhammadiyah sendiri tidak memiliki dana tetap untuk menanggulangi bencana tersebut dan membantu masyarakat Sumatera Barat pasca gempa melanda. Sedangkan di sisi lain Lembaga Internasional langsung memberikan bantuan tanpa harus mengumpulkan dana. Sehingga muncul gagasan untuk mendirikan badan wakaf uang Muhammadiyah (Aya Syophia Miza, Kepala Kantor wakaf uang, 2024).

Berkaca dengan negara-negara Islam yang telah sukses mengelola wakaf uang seperti Mesir dan Turki. Ketika Mesir mengalami krisis, Al-Azhar sebagai badan wakaf membantu Mesir dari krisis ekonomi terjadi. Pada awalnya gagasan untuk mendirikan badan wakaf uang Muhammadiyah mendapat kritikan dari kalangan warga Muhammadiyah. Namun Dr. Bakhtiar, M. Ag dan beberapa orang lainnya memiliki keinginan yang tinggi untuk mendirikan badan wakaf uang Muhammadiyah. Wacana untuk mendirikan badan wakaf uang Muhammadiyah tersebut disampaikan dalam rapat Muhammadiyah. Akan tetapi gagasan ini kurang diterima dengan baik oleh warga Muhammadiyah. Alasan kurang diterimanya dikarenakan masyarakat Sumatera Barat bermazhab Syafii sedangkan wakaf uang menurut Mazhab Syafi'i tidak boleh, lain halnya dengan Mazhab Hanafi yang

membolehkan berwakaf uang (Aya Syophia Miza, Kepala Kantor wakaf uang, 2024).

Mebutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan warga Muhammadiyah untuk mendukung pendirian badan wakaf uang. Sehingga dalam waktu yang cukup lama pada tahun 2011 bulan Juli pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat telah memberikan izin untuk mendirikan badan pengelola dengan surat keputusan No 65/KEP/II.0/D/2011 tanggal 05 Syaban 1432 H/06 Juli 2011. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) adalah sebuah badan yang menghimpun dan mengelola harta wakaf dalam bentuk uang. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun wakaf uang dari warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat luas yang ingin berwakaf uang. Dana wakaf yang terhimpun diharapkan mampu diberdayakan secara ekonomi sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Pemberdayaan dana wakaf dilakukan dengan prinsip tidak mengurangi nilai pokok wakaf. Keuntungan investasi dana wakaf dipergunakan untuk program keumatan yang ada di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah.

Tingginya mobilisasi gerakan persyarikatan, yang dibarengi juga dengan tantangan yang semakin besar dan komplit sangat berimbas kepada ketersediaan sumber daya yang ada pada persyarikatan. Sangat disadari dan dimaklumi bahwa dalam konteks sumber daya dana, Muhammadiyah masih sangat keterbatasan. Akibatnya, banyak program persyarikatan (majelis/lembaga dan ortom dan amal usaha) yang belum bisa direalisasikan dan diselesaikan secara lebih maksimal.

Sehubungan dengan itu, wakaf merupakan salah satu potensial yang perlu untuk dikelola secara maksimal khususnya wakaf uang. Lebih dari satu abad, Muhammadiyah cukup berpengalaman dan alhamdulillah masih dipercaya masyarakat untuk mengelola harta wakaf benda tidak bergerak. Berpijak dari pengalaman dan kepercayaan masyarakat tersebut kini Muhammadiyah Sumatera Barat berupaya untuk mengembangkan wakaf dalam bentuk uang. Karena dari sisi potensi Muhammadiyah

sangat memungkinkan menggerakkan dan mengelolanya di samping memiliki kuantitas pimpinan dan warga serta simpatisan yang jumlahnya cukup banyak, juga dari sisi agama wakaf dipandang sebagai sedekah jariyah yang memiliki kebaikan jangka panjang baik bagi wakif maupun bagi pengelola. Dalam pemanfaatannya juga dapat digunakan dalam dimensi yang lebih luas. Artinya, uang yang diwakafkan oleh wakif diproduktifkan dalam waktu yang tak terhingga (selagi Muhammadiyah ada, selama itu pula dana wakaf dapat dijamin keberadaannya), maka tentu selama dana tersebut masih diproduktifkan dan dimanfaatkan selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada wakif meskipun sudah meninggal dunia (Laporan Wakaf Uang, 2024).

Awalnya pada tahun 2012 Badan Wakaf Uang Muhammadiyah berada di Jl. Bundo Kanduang No.1 Padang pada salah satu ruangan lantai satu Masjid Muhammadiyah. Kemudian Badan Wakaf Uang Muhammadiyah mengalami perkembangan hingga memiliki kantor yang terdapat di Lazismu Sumatera Barat yang beralamat di belakang Tangsi, Kec Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada tahun 2015 sampai sekarang Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat telah memiliki kantor sendiri di lantai satu Masjid Muhammadiyah yang berhadapan dengan klinik Pratama KH. Ahmad Dahlan di Jl. Bundo Kanduang No. 01, Belakang Tansi, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat (Aya Syophia Miza, Kepala Kantor wakaf uang, 2024).

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang. Bagi seseorang (wakif) dapat secara lebih *fleksibel* mengalokasikan hartanya untuk mendapatkan kebaikan jangka panjang berupa sedekah jariyah. Pahala kebaikannya akan terus mengalir tiada henti sebagai penolong di alam akhirat sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi saw bahwa sedekah jariyah (wakaf) termasuk yang tidak putus kebaikannya. Bagi pengelola (*nazhir*), pemanfaatannya dapat lebih luas dan *fleksibel* yang berkelanjutan. Oleh karena itu, wakaf uang dapat memunculkan sesuatu

hasil yang lebih produktif, berkontribusi dan solusi bagi pembiayaan program-program dan pemberdayaan keumatan dalam lingkup menggerakkan kemaslahatan (Laporan Wakaf Uang, 2024).

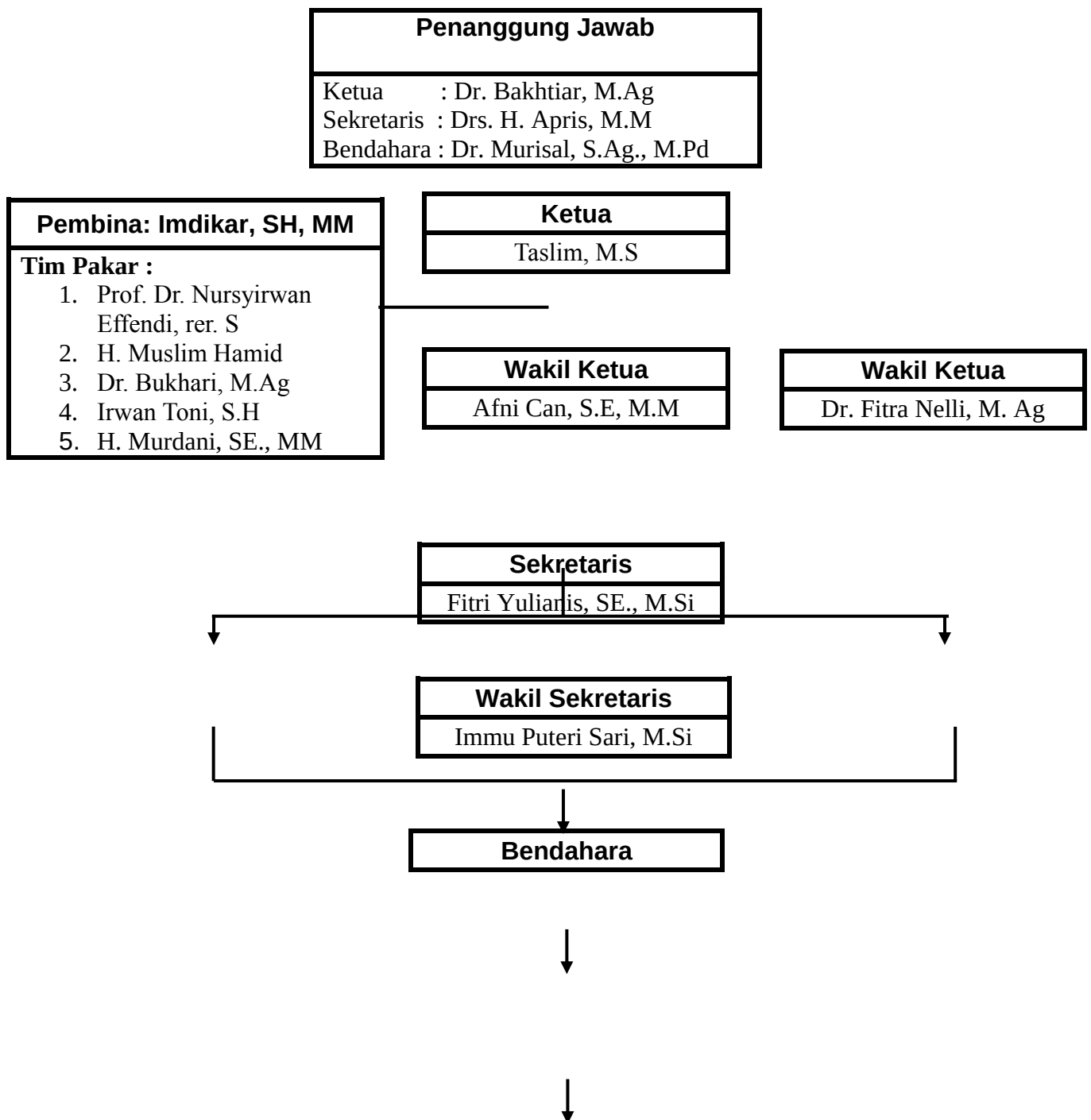
Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang diakui oleh negara sebagai *nazhir* telah lama bergerak dibidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan dan kemanusiaan. Dalam memasuki abad yang kedua ini Muhammadiyah *alhamdulillah* masih tetap dipercaya masyarakat sebagai penerima dan pengelola wakaf juga pada bidang-bidang lainnya. Dengan pengalaman satu abad lebih tersebut, kini Muhammadiyah terus mengembangkan wakaf dalam bentuk uang dan sejenisnya sebagaimana juga sudah dikembangkan di beberapa negara/negeri Islam lainnya. Hasil penghimpunan wakaf ini setelah terakumulasi dalam jumlah tertentu diinvestasikan pada salah satu lembaga keuangan syariah maupun dalam bentuk investasi riil. Hasil atau surplus dari investasi tersebut didistribusikan untuk pembiayaan program-program keumatan dan pemberdayaan masyarakat (Laporan Wakaf Uang, 2024).

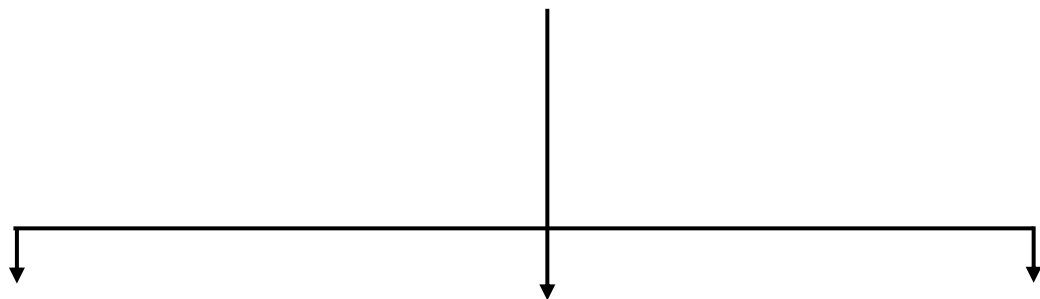
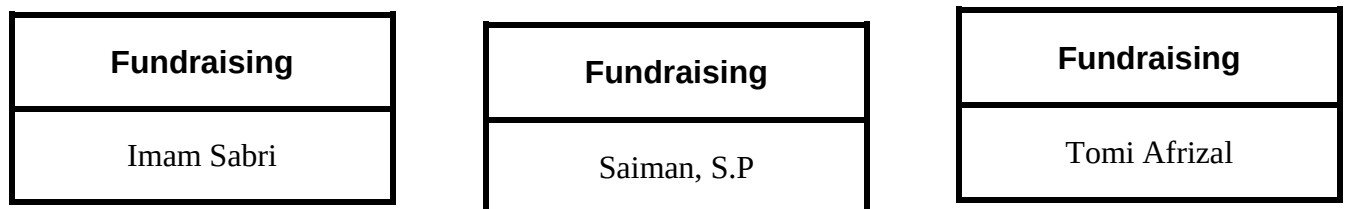
Dalam operasionalnya, wakaf ini dikelola oleh Badan Wakaf Uang (BWU) Muhammadiyah secara profesional dan amanah serta berjangkauan luas untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan melalui program-program keumatan dan memberdayakan masyarakat. Institusi ini sudah sudah efektif bergerak sejak Juli 2011 (Laporan Wakaf Uang, 2024).

2. Struktur Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Struktur Organisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Badan Wakaf Uang Muhammadiyah dalam menjalankan kegiatannya mempunyai struktur organisasi. Struktur organisasi ini terbagi atas dua. Pertama Pimpinan yang dipercaya dalam mengelola wakaf uang sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing. Kedua Badan Eksekutif yang menjalankan kegiatan harian dan keputusan dari

pimpinan wakaf uang Muhammadiyah. Kedua Badan Eksekutif yang menjalankan kegiatan harian dan keputusan dari pimpinan wakaf uang Muhammadiyah.





Gambar 4. 2
Struktur Badan Eksekutif BWUM Sumbar

3. Visi dan Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Visi dan Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Visi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat adalah
 “Terbentuknya lembaga filantropi Islam yang amanah berdasarkan syariah, profesional dalam mengelola dana masyarakat untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.”

b. Misi dari Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang dari masyarakat luas
- 2) Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf
- 3) Mendayagunakan hasil surplus atau keuntungan wakaf untuk pembiayaan program-program keumatan dan pemberdayaan masyarakat (Laporan Wakaf Uang, 2024).

4. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an dan Hadis

Wakaf uang sebagai salah satu dari ajaran Islam didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*, diantaranya; Q.S. al-Baqarah (2): 261 dan 267, Q.S. Ali Imran (3): 92). Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Kemudian hadist Nabi saw tentang sebidang tanah yang didapatkan Umar ra di Khaibar. Rasulullah saw memberikan petunjuk agar ditahan tanah itu, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan dan hasilnya didistribusikan untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, sarana ibadah dan sejenisnya.

Kemudian peristiwa tersebut dilanjutkan oleh sahabat lainnya seperti Abu Thalhah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah. Selain itu juga hadis dari Abu Hurairah ra., menyatakan bahwa apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim). (Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, 2024).

b. Peraturan Perundang-Undangan

Keabsahan wakaf uang juga didasarkan pada pasal 16 ayat (3) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu; benda bergerak adalah

harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : 1) uang; 2) logam mulia; 3) surat berharga; 4) kendaraan; 5) hak atas kekayaan intelektual; 6) hak sewa; dan 7) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, 2024).

5. Strategi Penghimpunan, Pengembangan dan Pendayagunaan

a. Penghimpunan Wakaf

Badan Wakaf Uang menghimpun wakaf dari masyarakat luas dalam bentuk; *Pertama*, segmen pecahan, yaitu; seseorang mewakafkan uangnya secara rutin setiap hari/minggu/bulan dalam jumlah tertentu secara berkesinambungan. *Kedua*, segmen cash, yaitu; seseorang mewakafkan uangnya dalam jumlah tertentu pada satu kali pembayaran. *Ketiga*, segmen berjangka, yaitu; seseorang mewakafkan uangnya dalam jumlah dan waktu tertentu.

b. Pengembangan

Wakaf yang sudah dihimpun dikembangkan dalam bentuk:

- 1) Investasi pada lembaga keuangan syariah
- 2) Investasi riil, seperti properti, perkebunan dan lain-lain

c. Pendayagunaan Surplus/Keuntungan Wakaf

Hasil investasi wakaf didayagunakan untuk pembiayaan:

- 1) Program-program keummatan, seperti layanan kesehatan gratis, beasiswa, kebencanaan, dakwah daerah terpencil, sarana ibadah dan lain-lain.
- 2) Pemberdayaan ekonomi produktif, seperti permodalan usaha mikro, pelatihan dan pendampingan kewirausahaan, dan lain-lain (Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, 2024).

6. Tata Kelola

Tata kelola wakaf uang dalam bentuk penghimpunan, pengembangan dan pendayagunaan secara terus menerus diupayakan

akuntabel dan transparan. Tata kelola yang dimaksud secara teknis dilakukan audit secara berkala oleh:

- a. Audit internal dilakukan oleh Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan (LPPK) Muhammadiyah.
- b. Audit eksternal dikerjasamakan dengan akuntan publik
- c. Perkembangan penghimpunan, pengembangan dan pendayagunaan disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dan wakif.
- d. Hasil audit, program, laporan dan wakif dipublikasikan pada [www:wakafuangmu.com](http://www.wakafuangmu.com) dan media lain yang relevan (Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, 2024).

7. Mekanisme Penunaian Wakaf

Seseorang mewakafkan uangnya dalam bentuk segmen pecahan, *cash* dan berjangka dapat dilakukan dengan:

- a. Calon wakif mengisi formulir yang sudah disediakan
- b. Pengelola melakukan penjemputan/autodebet/menerima dari wakif sesuai dengan ikrar wakaf.
- c. Wakif menerima kwitansi sebagai bukti penunaian wakaf
- d. Wakif menerima sertifikat wakaf sesuai dengan ikrar wakaf (Badan Wakaf Uang Muhammadiyah, 2024).

8. Tujuan dan Sasaran Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

Tujuan dari berdirinya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk lembaga keuangan syariah yang dapat diperuntukan untuk perkembangan dakwah Muhammadiyah
- b. Untuk menghimpun dana abadi (wakaf) yang mana keuntungannya digunakan untuk kepentingan umat
- c. Membantu tokoh-tokoh Muhammadiyah, aktivis Muhammadiyah yang mengalami kemalangan. Seperti kecelakaan, lanjut usia dan sakit keras

Sasaran Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat adalah surplus wakaf uang di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM).

- a. Memberikan Beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu ataupun mahasiswa yang berprestasi
- b. Layanan Kesehatan Gratis. Layanan kesehatan gratis diberikan di klinik Pratama K.H Ahmad Dahlan yang berada di bangunan Masjid Raya Muhammadiyah Sumatera Barat. Seluruh masyarakat dapat langsung datang ke klinik tanpa ada syarat apapun.
- c. Aksi Kemanusiaan. Hasil atau keuntungan yang didapatkan dari uang wakaf tersebut disalurkan untuk aksi kemanusiaan. Seperti pemberian bantuan kepada korban-korban bencana alam baik yang disebabkan oleh longsor, banjir, gempa maupun tsunami
- d. Kepedulian Sosial. Surplus yang diperoleh dari uang wakaf di salurkan untuk kepedulian sosial. Kepedulian sosial ini seperti memberikan bantuan bagi warga Muhammadiyah yang terkena musibah
- e. Penyediaan atau Perbaikan Sarana Dakwah
- f. Dakwah Daerah Terpencil (Brosur wakaf uang) (Aya Syophia Miza, Kepala Kantor wakaf uang, 2024).

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat dapat dilihat sebagai berikut:

1. Prinsip Keterbukaan (*Transparency*)

Adalah suatu prinsip yang mengharuskan adanya keterbukaan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah Lembaga. Adanya transparansi ini sangat penting untuk diterapkan dalam menerapkan tata kelola suatu Lembaga dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Berikut penerapan prinsip transparansi pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar:

Pertama, Transparansi merupakan suatu hal yang penting untuk diterapkan dalam melakukan tata kelola di sebuah lembaga publik untuk meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, selain itu juga menjadi bagian utama dalam membangun kinerja sebuah lembaga yang baik dan sehat. Pada BWUM terlihat pada pelaksanaan rencana program kerja tahunan untuk satu tahun kedepan. Saat melaksanakan rencana kerja tahunan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat ini melibatkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, pimpinan dan juga karyawan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar. Rencana kerja tahunan ini dilakukan setiap awal tahun dengan tujuan memberikan waktu yang cukup untuk perencanaan dan persiapan sebelum pelaksanaan program kerja. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar yaitu Bapak Aya Syophia Miza, pada tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“Rencana kerja tahunan dilakukan setiap awal tahun dengan melibatkan PWM, Pimpinan dan juga karyawan BWUM. Tujuannya untuk memberikan cukup waktu untuk perencanaan dan persiapan program kerja dimasa yang akan datang (Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024).”

Berkaitan dengan rencana kerja diatas, pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah selain melakukan rapat kerja tahunan juga melakukan rapat kerja berkala mingguan bahkan juga berkala bulanan. Pada rapat ini pihak yang terlibat yaitu pimpinan dari Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar. Tujuan dari rapat ini untuk membahas terkait bagaimana pengelolaan wakaf untuk kedepannya, membahas terkait tata Kelola, manfaat *Mauquf alaih* atau yang sering disebut sebagai pihak yang menerima manfaat dari harta benda yang diwakafkan. Sebagaimana informasi yang juga diperoleh dari Bendahara BWUM Sumbar Bapak Al Hidayah, SE, tanggal 03 Januari 2025 yaitu:

”Jika tidak ada kendala, pada BWUM juga melakukan rapat setiap minggu bahkan setiap bulannya yang diikuti oleh seluruh pimpinan yang membahas terkait tata Kelola, manfaat mauquf alaih dan bagaimana perkembangan kedepannya (Al Hidayah, wawancara, 03 Januari 2025).

Pada rapat kerja tahunan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) program kerja yang direncanakan yaitunya program kerja jangka pendek, menengah dan panjang. Akan tetapi untuk periode sekarang belum diputuskan terkait program kerja tersebut. Untuk program kerja yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya yaitu peningkatan produktivitas wakaf uang salah satunya dengan mengumpulkan wakaf dari anggota Muhammadiyah sendiri pada saat dilaksanakannya rapat terutama pengurus dan karyawan Muhammadiyah. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar yaitu Bapak Aya Syophia Miza, pada tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“Rapat kerja tahunan merencanakan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang tahun ini belum diputuskan. Tapi untuk tahun sebelumnya yang dilaksanakan yaitu peningkatan produktivitas wakaf uang salah satunya setoran wakaf dari anggota Muhammadiyah setiap adanya rapat” (Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024).

Pada rapat kerja tahunan ini juga terdapat notulensi yang dicatat oleh sekretaris BWUM yaitunya Ibu Fitri Yulianis, notulensi tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari rapat kerja tahunan yang berisi rangkuman hasil rapat, keputusan-keputusan yang diambil, dan tugas-tugas yang diberikan kepada masing-masing pihak. Notulen menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan evaluasi kinerja pada BWUM. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar yaitu Bapak Aya Syophia Miza, pada tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“Pada rapat kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) ada notulensi yang mencatat tujuannya untuk mengetahui bagaimana

hasil dari rapat tersebut. Notulensi menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kinerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar“. (Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024)

Keterbukaan mengenai keadaan keuangan dengan pembuatan laporan keuangan dimana, pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini dalam penyusunan laporan keuangannya masih belum menggunakan sistem akuntansi sesuai dengan PSAK yang telah ditetapkan melainkan masih menggunakan laporan keuangan secara sederhana yang masih menggunakan laporan penghimpunan jumlah wakaf yang diterima tahun sebelumnya dan menjumlahkan dengan penghimpunan tahun berjalan **(Sebagaimana yang terlampir dalam lampiran 13 halaman 137)**. Ini menunjukkan keseluruhan jumlah wakaf yang terkumpul hingga saat ini. Selain itu, pada laporan tersebut juga terlihat program pemanfaatan yang diberikan dari hasil pengelolaan wakaf uang salah satunya bantuan biaya pendidikan, kepedulian sosial dan masih banyak lagi. Tetapi, terkait laporan tersebut hanya diberikan secara langsung kepada wakif ataupun pihak yang membutuhkan informasi dengan datang langsung ke Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar Bapak Aya Syophia Miza, tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“ Laporan keuangan pada BWUM belum menggunakan sistem akuntansi sesuai dengan PSAK yang telah ditetapkan tapi masih menggunakan laporan penghimpunan jumlah wakaf yang diterima tahun sebelumnya dan menjumlahkan dengan tahun berjalan” (Aya Syophia Miza, Wawancara, 16 Desember 2024).

Berkaitan dengan laporan keuangan diatas, Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah belum menggunakan laporan keuangan berbasis PSAK. Akan tetapi pada BWUM masih menggunakan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi dasar. Pada standar akuntansi dasar ini masih mencatat terkait penerimaan dan pengeluaran. Serta menjumlahkan penghimpunan dana wakaf tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.

Sebagaimana informasi yang juga diperoleh dari Bendahara BWUM Bapak Al-Hidayat, SE, tanggal 03 Januari 2024 yaitu:

“Dalam penyusunan laporan keuangan pada BWUM masih menggunakan standar pelaporan dasar seperti mencatat penerimaan dan pengeluaran. Selain itu juga membuat laporan penghimpunan jumlah wakaf yang diterima tahun sebelumnya dan menjumlahkan dengan penghimpunan tahun berjalan “.(Al Hidayah, wawancara, 03 Januari 2025)

Ketiga, Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Namun, berkaitan dengan penyediaan informasi tersebut BWUM dalam penyediaan laporan keuangan masih belum dipublikasikan secara periodik, baik di media sosial maupun media cetak. Hal ini disebabkan karena BWUM masih dalam proses mencocokkan data. Padahal Badan Wakaf Uang Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola dana umat. Sehingga dengan fungsinya tersebut sangat dibutuhkan adanya transparansi terkait laporan keuangan ini agar semua pihak dapat mengetahuinya tanpa harus datang langsung ke Badan Wakaf Uang Muhammadiyah. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“Laporan keuangan belum menggunakan PSAK dan belum dipublikasikan melalui media sosial karena proses mencocokkan data”
(Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024).

Berdasarkan pernyataan diatas transparansi yang diberikan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat yaitunya dengan melaksanakan rapat kerja tahunan yang membahas terkait peningkatan produktivitas wakaf uang dengan melibatkan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Wakif. Selain berkala tahunan pada BWUM

juga melakukan rapat kerja setiap minggu bahkan setiap bulan dengan tujuan untuk membahas terkait bagaimana pengelolaan wakaf untuk kedepannya, membahas terkait tata Kelola, dan manfaat *mauquf alaih*. Selain itu, pada awal tahun BWUM juga akan memberikan laporan keuangannya kepada PWM dan Wakif sehingga informasi terkait rencana kerja tahunan ataupun informasi laporan keuangan dapat diketahui oleh PWM dan juga Wakif. Namun, pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat masih belum memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan terkait informasi yang berkaitan dengan keuangannya terutama pada laporan keuangan hal ini disebabkan pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah masih dalam proses mencocokkan data.

Berikut beberapa uraian dari aspek keterbukaan (*transparency*) yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rencana kerja tahunan
- b. Melaksanakan rapat kerja berkala mingguan
- c. Melaksanakan rapat kerja berkala bulanan
- d. Laporan keuangan berkala tahunan
- e. Laporan keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya.
- f. Sistem Akuntansi dengan menggunakan PSAK

2. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan bersikap amanah dan jelas, kejelasan yang dimaksud yaitu dalam fungsi, sistem, struktur dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan dana wakaf dapat dilakukan secara optimal. Akuntabilitas pada Badan Wakaf, merupakan kunci untuk memastikan bahwa nazir dalam melaksanakan pengelolaan dana wakaf sudah sesuai dengan prosedur, peraturan yang telah ditetapkan, dan tidak bertentangan dengan kepentingan para *stakeholder* (wakif) maupun masyarakat umum (*publik*).

Prinsip Akuntabilitas terlihat pada Badan Wakaf Muhammadiyah sebagai berikut:

Pertama, Berkaitan dengan akuntabilitas Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat telah berhasil menyusun laporan keuangannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan dengan kualitas yang baik dan tepat. Meskipun dalam penyusunan laporan keuangan masih belum sesuai dengan standar akuntansi. Tetapi, dengan penyusunan yang dibuat dapat diselesaikan secara baik dan tepat waktu. Ketepatan tersebut terlihat pada saat BWUM memberikan laporan keuangannya setiap awal tahun dan dalam penyusunannya dilakukan secara baik. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Laporan keuangan tersebut diperlihatkan setiap awal tahun dengan tujuan agar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan para wakif mengetahui kinerja keuangan lembaga pada periode sebelumnya. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat menyiapkan laporan keuangan secara tepat dan tepat setiap awal tahun dengan memberikan laporan keuangan kepada PWM dan Wakif agar mereka dapat mengetahui kinerja keuangan BWUM pada periode sebelumnya (Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024).

Sebagaimana informasi yang diperoleh juga dari Bendahara BWUM Bapak Al-Hidayat, SE, tanggal 03 Januari 2025 yaitu:

“Dalam penyusunan laporan keuangan dari pengelola memberikan laporan keuangan tersebut kepada kami pimpinan dengan tepat waktu yaitu setiap awal tahun” (Al-Hidayat, wawancara, 05 Januari 2025).

Kedua, bentuk koordinasi yang dilakukan Pada Badan Wakaf Uang (BWUM) Sumbar yaitu dalam bentuk sinergi antar lembaga yang bernama Amal Usaha Muhammadiyah dalam bentuk segmen pecahan.

Bentuk koordinasi sinergi antar lembaga maksudnya adalah BWUM Sumbar menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga internal Muhammadiyah yang meliputi Universitas Muhammadiyah, SD Muhammadiyah, dan *Baitul Mal* dalam menjalankan program-programnya. Bentuk kerja sama ini disebut sinergi antar lembaga, yang berarti bekerjasama secara erat untuk mencapai tujuan yang sama. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan program-program wakaf dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“Koordinasinya dalam bentuk sinergi antar lembaga yaitu Amal Usaha Muhammadiyah (Universitas Muhammadiyah, Baitul Mal, SD Muhammadiyah, dll dalam bentuk wakaf uang setiap bulan berbentuk segmen pecahan. Maksud dari sinergi antar Lembaga adalah bekerjasama secara erat untuk mencapai tujuan yang sama”. (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024)

Selain itu, bentuk koordinasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar terlihat pada Penghimpunan dana wakaf di BWUM dilakukan dengan internal Muhammadiyah yang dikumpulkan dari segi dana dihimpun dari anggota-anggota Muhammadiyah dengan menyeter sekitar Rp 10.000 per bulan, kemudian juga ada pendistribusian kotak wakaf yang dalam pengelolaannya diletakkan di mini market yang ada di kota Padang. Kemudian untuk penyaluran dari dana wakaf tersebut digunakan untuk modal kerja Muhammadiyah, dalam artian bahwasanya dana tersebut digunakan untuk keperluan Muhammadiyah sendiri baik itu keperluan studi anggota Muhammadiyah seperti membeli laptop dan memberikan beasiswa kepada siswa ataupun mahasiswa Muhammadiyah. Selain itu, juga dalam bentuk amal usaha yang diberikan sebagai modal kerja bagi penerima wakaf yang disalurkan oleh BWUM dan telah dijelaskan pada Surplus Laporan Pendayagunaan Wakaf Uang BWUM. Sebagaimana informasi yang juga diperoleh dari Bendahara BWUM Sumbar Bapak Al Hidayah, SE, tanggal 03 Januari 2025 yaitu:

“Penghimpunan dana wakaf Muhammadiyah dilakukan dengan internal Muhammadiyah yang terkumpul dari anggota-anggota Muhammadiyah dalam bentuk setoran Rp.10.000 per bulannya. Selain itu, juga ada pendistribusian kotak amal diletakkan di mini market-mini market yang ada di kota Padang. Setelah dana dikumpulkan untuk penyalurannya dalam bentuk modal kerja Muhammadiyah, dengan memberikan bantuan berupa laptop ataupun beasiswa kepada pelajar Muhammadiyah dan tidak hanya itu juga disalurkan ke amal usaha Muhammadiyah dalam bentuk memberikan modal usaha bagi penerima. Dengan harapan dapat membantu perekonomian si penerima wakaf ”. (Al Hidayah, wawancara, 03 Januari 2025)

Ketiga, setelah dilakukannya program kerja maka perlu adanya evaluasi terhadap program kerja. Hal ini menjadi salah satu hal penting yang harus diterapkan dalam sebuah lembaga. Tujuan tahap evaluasi program kerja adalah untuk memastikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pada BWUM sendiri evaluasi dilakukan untuk mengetahui program telah sesuai dengan perencanaan awal atau masih dalam tahap perbaikan. Evaluasi ini juga dilakukan setiap awal tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana program-program yang telah berjalan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dan untuk mengidentifikasi program kerja yang perlu ditingkatkan. Saat melakukan evaluasi, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar melakukan evaluasi terhadap program kerja dan analisis laporan keuangan salah satunya mengenai aliran uang masuk (pendapatan) dan uang keluar (pengeluaran) untuk kegiatan operasional. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana wakaf digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awalnya. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

”Evaluasi program kerja BWUM dilakukan setiap awal tahun membahas terkait evaluasi program kerja dan analisis laporan keuangan tahun sebelumnya, salah satunya mengenai uang masuk dan uang keluar untuk operasional (Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024).

Keempat, Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah dalam mengatur sistem kerja pengurus ataupun pimpinan ada standar yang mengatur dalam bentuk pedoman dan tata kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2022-2027 **(Sebagaimana yang dilampirkan pada halaman 94)**. Disana dijelaskan mulai dari kedudukan BWUM, tugas dan fungsi, prinsip kerja dan pedoman lainnya terkait dengan tata kerja BWUM. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

” Ada, jawabannya terlampir pada bentuk pedoman dan tata kerja BWUM periode 2022-2027 (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024).

Oleh karena itu, penerapan prinsip akuntabilitas pada BWUM terlihat saat penyiapan laporan keuangan pada waktu yang cepat dan cara yang tepat. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar kepada Pimpinan Wilayah Sumbar (PWM) ataupun kepada wakif. Akuntabilitas pada BWUM juga terlihat pada penghimpunan dana wakaf di BWUM dilakukan dengan internal Muhammadiyah yang dikumpulkan dari segi dana dihimpun dari anggota-anggota Muhammadiyah yang menyeter sekitar Rp 10.000 per bulan, kemudian juga ada pendistribusian kotak wakaf yang dalam pengelolaannya diletakkan di mini market yang ada di kota Padang. Untuk penyalurannya disalurkan dalam bentuk modal kerja Muhammadiyah seperti memberikan bantuan beasiswa, membelikan laptop untuk pelajar Muhammadiyah dan juga dalam bentuk modal usaha. Pada BWUM juga ada standar yang mengatur dalam bentuk pedoman dan tata kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2022-2027 yang menjelaskan terkait sistem kerja pengurus ataupun pimpinan BWUM.

Berikut beberapa uraian dari aspek akuntabilitas (*accountability*) yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
- b. Melakukan koordinasi program kerja
- c. Mengadakan rapat evaluasi setiap awal tahun
- d. Memiliki kejelasan fungsi, struktur dan pembagian tugas sebagai pengurus

3. Prinsip Pertanggungjawaban (*Responsibilitas*)

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan adanya sebuah sikap tanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah dengan patuhnya suatu Badan Wakaf terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip Responsibilitas terlihat pada Badan Wakaf Muhammadiyah sebagai berikut:

Pertama, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam peraturan pokok karyawan **(Sebagaimana yang dilampirkan pada halaman 108)**. BWUM Sumbar berkomitmen untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang tercantum dalam anggaran organisasi mereka, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwasanya BWUM menjalankan aktivitas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. BWUM juga memiliki legalitas hukum yang mengatur dalam bentuk surat tanda pendaftaran *nazhir* yang berlaku dari tanggal 08 Oktober 2020-08 Oktober 2025. Pendaftaran *nazhir* tersebut disahkan oleh Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“BWUM memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam peraturan pokok karyawan dan memiliki legalitas hukum yang sah dalam bentuk surat tanda pendaftaran nazhir (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024).

Sebagaimana dari informasi yang juga diperoleh dari Bendahara BWUM Bapak Al-Hidayat, SE, tanggal 03 Januari 2025 yaitu:

“Tentunya BWUM sendiri memiliki aturan atau landasan yang mengatur terkait anggaran dasar sesuai dengan peraturan pokok karyawan” (Al-Hidayat, wawancara, 03 Januari 2025).

Setelah adanya legalitas hukum yang kuat, dapat memudahkan alur pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang dilaksanakan baik dalam pengumpulan wakaf maupun dalam hal pengelolaan wakaf. Dan juga dengan adanya peraturan pokok karyawan dapat menjadikan pembagian tugas dan fungsi masing-masing pihak lebih terstruktur dan terarah.

Kedua, BWUM Sumbar melakukan sosialisasi kepada lembaga internal Muhammadiyah, pada sosialisasi tersebut pengurus BWUM menyampaikan bagaimana cara menarik minat wakif untuk memberikan wakafnya ke BWUM. Sosialisasi ini dilakukan ke Amal Usaha Muhammadiyah seperti Universitas Muhammadiyah, SD Muhammadiyah dan *Baitul Mal*. Setelah dilakukannya sosialisasi ke Amal Usaha Muhammadiyah, selanjutnya dari amal usaha tersebut menyampaikan kepada masyarakat luas bagaimana pentingnya memberikan wakafnya terutama ke BWUM dan juga memberikan informasi yang menarik bagi wakif agar berwakaf di Muhammadiyah. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Bendahara BWUM Sumbar Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BWUM yaitu dengan datang ke lembaga internal Muhammadiyah seperti ke Amal Usaha Muhammadiyah. Saat sosialisasi disampaikan bagaimana pentingnya berwakaf terutama ke BWUM sendiri dan diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat mengetahui keberadaan BWUM sebagai salah satu lembaga yang mengelola dana wakaf”. (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024)

Ketiga, Etika, Moral dan Akhlak dalam pelayanan kepada wakif juga diterapkan oleh BWUM dengan menjadikan prinsip-prinsip islam sebagai landasan dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa BWUM berkomitmen untuk menjalankan amanah wakaf sesuai

dengan nilai-nilai islam. Selain itu, seluruh pihak yang terlibat seperti pimpinan, wakif, *nazhir* dan pihak lainnya selalu memperhatikan nilai-nilai keagamaan dalam menjalankan tugasnya seperti menggunakan pakaian berdasarkan syariat islam dan juga pengelolaan dana wakaf juga harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan kegiatan sosial lainnya. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“Mengenai etika, moral dan akhlak pada BWUM tentunya dalam setiap kegiatan dilakukan dengan prinsip-prinsip bernafaskan islam. Dalam segi pakaian pun kami di Muhammadiyah menggunakan pakaian yang bernada islam (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024).

Tidak hanya itu, pada pedoman dan tata kerja BWUM juga dijelaskan prinsip kerja yang berpedoman pada landasan gerak Muhammadiyah, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Kenyakinan dan cita-cita Hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah dan khittah Muhammadiyah serat pemikiran-pemikiran lainnya yang menjadi dasar nilai norma gerakan. Memelihara kultur/tradisi dalam berorganisasi yang selama ini menjadi khazanah kearifan warga dan pimpinan Muhammadiyah seperti suka mengembangkan sikap jujur, *husnudzon*, pemaaf, ramah, moderat, maju dan suka beramal **(Sebagaimana yang dilampirkan pada halaman 96).**

Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar prinsip responsibilitas diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban atau patuhnya suatu lembaga terhadap peraturan yang ada. Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah ini untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan terdapat dalam peraturan pokok karyawan dan legalitas hukum yang sah pada BWUM terlihat dalam bentuk surat tanda pendaftaran nazir. Tidak hanya itu

BWUM juga menerapkan prinsip-prinsip islam dalam menjalankan aktivitasnya hal ini menunjukkan bahwa BWUM berkomitmen untuk menjalankan amanah wakaf sesuai dengan nilai-nilai islam.

Berikut beberapa uraian dari aspek *responsibilitas (responsibility)* yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
- b. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
- c. Menerapkan etika, moral dan akhlak dalam pelayanan

4. Prinsip Independensi (*Independency*)

Adalah salah satu prinsip yang mengatur sebuah lembaga untuk dikelola dengan profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Sebagaimana yang terlihat dibawah ini:

Prinsip Independensi terlihat pada Badan Wakaf Muhammadiyah sebagai berikut:

Pertama, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat merupakan lembaga non pemerintah yang bersifat *independen* dan non partisipan. Berdasarkan prinsip *independent* (Kemandirian) di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat adalah saling menghormati hak, kewajiban dan tugas dari masing-masing pengelola baik itu pengurus, maupun seluruh pihak. Setiap individu atau bagian dalam BWUM Sumatera Barat memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Pembagian tugas yang jelas ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan memastikan setiap tugas dapat terselesaikan dengan baik. Semua pihak yang ada di BWUM memiliki tugas dan tupoksinya masing-masing yang terlihat dalam pedoman dan tata kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar periode 2022-2027. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“BWUM merupakan lembaga independen dan tidak bergantung pada pihak manapun. Semua pihak memiliki tugas dan tupoksi masing-masing dengan pembagian tupoksi berdasarkan pedoman dan tata kerja BWUM (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024).

Kedua, Pada BWUM selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga, maksudnya adalah hanya pengurus yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan lembaga. Pihak lain, meskipun memiliki kepentingan, tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga struktur organisasi yang jelas dan menghindari kekacauan. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“Selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga (Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024).

Ketiga, Selain itu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat juga menghindari adanya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan, BWUM Sumatera Barat memiliki mekanisme rapat pimpinan. Dalam rapat ini, tidak hanya pengurus internal yang terlibat, tetapi juga melibatkan perwakilan dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat. Dengan melibatkan pihak eksternal yang netral, diharapkan dapat diperoleh keputusan yang lebih objektif dan bebas dari kepentingan pribadi. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“Caranya agar dapat menghindari benturan kepentingan dalam mengambil keputusan dilakukan dengan mengadakan rapat pimpinan melibatkan PWM Sumbar (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024).

Keempat, BWUM Sumatera Barat memiliki pedoman atau aturan yang jelas mengenai tugas dan fungsi setiap bidang atau divisi di dalam lembaga. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugasnya dan memastikan bahwa setiap bidang bekerja secara sinergis. Pedoman tersebut tercantum dalam pedoman dan tata kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2022-2027 **(Sebagaimana yang dilampirkan pada halaman 94)**. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“Ada, terlampir dalam pedoman dan tata kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat periode 2022-2027 (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024).

Penerapan prinsip independensi pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat terlihat pada pengelolaan dana wakaf secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu serta bebas dari benturan kepentingan. Tidak hanya itu, BWUM juga memiliki pedoman dan aturan yang jelas mengenai fungsi dan tugas masing-masing sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Berikut beberapa uraian dari aspek kemandirian (*independency*) yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing bidang/divisi
- b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga
- c. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
- d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ/divisi dalam lembaga

5. Prinsip Kesetaraan dan kewajiban (*Fairness*)

Adalah salah satu prinsip yang mengharuskan terlaksananya perlakuan adil dan setara dimana didalamnya mencakup semua hak dan

kewajiban dengan berbagai pihak yang terlibat baik itu disebabkan karena peraturan perundang-undangan maupun adanya perjanjian atau kerjasama.

Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah telah tercipta peran dan tanggung jawab setiap pengurus/organ lembaga. BWUM memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur seperti dalam memenuhi hak-hak nazir yang terlihat dalam bentuk fasilitas program wakaf uang. Selain itu, BWUM juga mengusahakan untuk memiliki kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus, agar terciptanya kondisi kerja yang baik. BWUM juga membolehkan nazir untuk memberikan masukan sesuai dengan ketentuan dan terbuka dalam menerima kritik dan saran dengan menghubungi pimpinan untuk memberikan masukan atau kritikan tersebut.

Prinsip kesetaraan dan kewajaran terlihat pada Badan Wakaf Muhammadiyah sebagai berikut:

Pertama, Setiap pengurus atau anggota lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi setiap individu berjalan dengan baik dan tidak ada tumpang tindih. Begitupun pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) sumbar memiliki pembagian tugas dan tupoksinya masing-masing yang terlihat adanya struktur organisasi yang baik, pembagian tugas yang jelas serta adanya pemahaman bersama tentang tujuan lembaga.

Kedua, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat juga memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur tanpa membedakan antara yang satu dengan lainnya. Tidak hanya itu, kondisi kerja yang baik tentunya juga akan memberikan dampak yang baik juga terutama bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam BWUM tersebut. BWUM juga terbuka dalam menerima kritik dan masukan dari nazir sehingga ketika ada kritikan BWUM akan berusaha untuk memperbaikinya agar untuk kedepannya jauh lebih baik lagi. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 23 Desember 2024 yaitu:

“Iya, BWUM memperlakukan nazir dan wakif secara adil dalam bentuk pembagian laporan tahunan dan menerima fasilitas program wakaf uang..... dalam kritik dan saran nazir bisa menghubungi pimpinan dan memberikan masukan atau kritikan , terbuka dalam menerima kritik dan saran”. (Aya Syophia Miza, wawancara, 23 Desember 2024)

Ketiga, Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar memiliki peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan yang dijelaskan dalam bentuk peraturan pokok Karyawan. Pada peraturan pokok karyawan dijelaskan mengenai status karyawan, pengangkatan karyawan, pengangkatan, penggolongan, sanksi dan bentuk peraturan lainnya. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari kepala kantor BWUM Sumbar bapak Aya Syophia Miza, tanggal 16 Desember 2024 yaitu:

“Ada, dijelaskan dalam bentuk peraturan pokok karyawan dan sudah dilampirkan (Aya Syophia Miza, wawancara, 16 Desember 2024).

Penerapan prinsip kesetaraan dan kewajiban pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) terlihat pada perlakuan yang sama antara semua pihak yang berkepentingan seperti wakif dan *nazhir*. Dimana wakif menerima laporan tahunan BWUM dan *nazhir* menerima fasilitas yang disediakan dalam program BWUM. Tidak hanya itu, nazir juga diberikan kesempatan untuk memberikan kritik dan sarannya dengan menghubungi pimpinan secara langsung dan bersikap terbuka dalam menerima kritikan dan saran yang telah diberikan.

Berikut beberapa uraian dari aspek kesetaraan dan kewajiban (*Fairness*) yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat, yaitu sebagai berikut:

- a. Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus/organ lembaga
- b. Keadaan memperlakukan nazir dan wakif secara adil dan jujur
- c. Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus
- d. Kondisi membolehkan nazir memberikan masukan sesuai ketentuan

- e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan

Berikut tabel ringkasan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat:

Tabel 4.1
Ringkasan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Pada
Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat

No	Instruments	Indikator	Penerapan
	Transparency (Keterbukaan)	Rencana kerja tahunan	Terlaksana (Setiap awal tahun)
		Rapat kerja mingguan	Terlaksana (jika tidak ada kendala)
		Rapat Kerja bulanan	Terlaksana (jika tidak ada kendala)
		Laporan keuangan berkala tahunan	Terlaksana (Setiap awal tahun)
		Sistem akuntansi berdasarkan PSAK	Masih belum menggunakan
		Laporan keuangan dipublikasikan secara periodik baik di media online maupun media cetak lainnya	Belum terlaksana
	Accountability (Dapat dipertanggung jawabkan)	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat	Terlaksana (Setiap awal tahun)
		Koordinasi program kerja	Terlaksana
		Memiliki kejelasan fungsi, tugas dan tanggung jawab	Terlaksana
		Evaluasi program kerja	Terlaksana
	Responsibility	Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan	Terlaksana (terdapat dalam peraturan pokok karyawan)
		Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan	Terlaksana (tetapi masih dalam lingkup internal BWUM)

		Keterbukaan informasi sesuai regulasi	Terlaksana
		Menerapkan etika, moral, dan akhlak dalam pelayanan	Terlaksana
	Independency (Kemandirian)	Kondisi saling menghormati hak, kewajiban dan tugas masing-masing bidang/devisi	Terlaksana
		Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga	Terlaksana
		Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan	Terlaksana
		Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ/divisi dalam lembaga	Terlaksana
	Fairness (Keadilan dan kesetaraan)	Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ lembaga	Terlaksana
		Keadaan melakukan nazar dan wakaf secara adil dan jujur	Terlaksana
		Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pengurus	Terlaksana
		Kondisi membolehkan nazar memberikan masukan sesuai ketentuan	Terlaksana
		Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak yang berkebutuhan	Terlaksana

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penerapan prinsip *good corporate governance* pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. Dapat disimpulkan bahwa BWUM Sumbar telah melaksanakan prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari lima prinsip yaitunya: Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran.

Adapun pelaksanaan kelima prinsip tersebut pada **prinsip transparansi** terlihat pada keterbukaan BWUM dalam melaksanakan rencana kerja dan menyediakan laporan keuangan berkala tahunan. Namun, pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar masih belum memanfaatkan media sosial untuk publikasi laporan keuangannya secara periodik. **Prinsip akuntabilitas**, terlihat pada penyusunan laporan keuangan secara cepat dan tepat. BWUM juga melakukan koordinasi dengan Lembaga internal Muhammadiyah dalam bentuk sinergi antar lembaga. Dalam mengatur sistem kerja pengurus ataupun pimpinan diatur dalam bentuk pedoman dan tata kerja Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumbar periode 2022-2027. Terkait dana wakaf yang diterima, BWUM telah menyalurkannya kedalam bentuk Amal Usaha Muhammadiyah.

Prinsip responsibilitas terlihat pada patuhnya BWUM terhadap anggaran dasar yang diatur dalam peraturan pokok karyawan. Selain itu, dalam melaksanakan aktivitas BWUM menjadikan prinsip-prinsip islam sebagai landasannya. **Prinsip Independensi** terlihat pada pengelolaan dana wakaf yang diterima bersifat independen, tidak saling mendominasi dan bebas dari tekanan pihak manapun. Sedangkan pada **prinsip kesetaraan** dan kewajaran terlihat pada perlakuan yang sama antara semua pihak yang berkepentingan. Perlakuan yang sama terlihat pada saat wakif menerima laporan tahunan dari BWUM dan *nazhir* menerima fasilitas yang disediakan dalam program yang dilaksanakan dan juga memberikan kesempatan kepada

nazir untuk memberikan kritik dan sarannya dengan menghubungi pimpinan secara langsung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka dapat diberikan saran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam hasil penelitian ini. Berikut saran-saran yang diberikan:

2. Bagi Instansi

- a. Transparansi di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah sudah dilakukan dengan baik, namun dalam pemanfaatan media sosial masih belum digunakan. Harapannya Badan Wakaf Uang Muhammadiyah dapat memanfaatkan media sosial untuk mempublikasikan laporan keuangannya agar wakif dapat mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf di BWUM dan juga menarik masyarakat untuk memberikan zakatnya ke Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar.
- b. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip akuntabilitas, diharapkan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar lembaga keuangan syariah.
- c. Kemudian terkait prinsip responsibilitas pada BWUM terlihat pada sosialisasi yang dilakukan. Sebaiknya untuk selanjutnya sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui Internal Muhammadiyah saja tetapi juga dilakukan secara langsung ke lembaga eksternal sehingga lebih efektif dan efisien.

3. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan meneruskan kembali penelitian ini diwaktu yang akan datang agar mengetahui bagaimana analisis penerapan prinsip *good corporate governance* pada badan wakaf uang Muhammadiyah sumbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Almas, M., & Almas, B. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Zakat Pada Laznas Yatim Mandiri Jember. *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 6(2): 159-162.
- Amaliah Nur Afifah, et al. (2021). Analisis Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Sekolah Islam Terpadu (Sit) Al-Furqon. In *A Research Journal On Zakat And Waqf*, 1(1): 2-4.
- Astuti. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*. Institute Agama Islam Sunan Giri (INSUIRI). Jawa Timur.
- Baihaqi. (2021). Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi pada Kasus Wakaf Uang dan Wakaf Saham. *Jurnal Akun Nabelo*, 4(1): 35-37.
- Bukhari, N. S. (2023). *Akuntansi Nazir*. Salemba Empat. Jakarta.
- Djunaidi, A. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Direktorat Pemeberdayaan Zakat Departemen Agama RI. Jakarta.
- Duhriah, E. dan. (2021). *Model Pengembangan Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang Muahmmadiyah Sumatera Barat*. UIN Imam Bonjol Padang. Padang
- Effendi. (2020). *The Power Of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta
- Firadilla, Resti. (2024). Praktik Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Tata Kelola Wakaf Tunai (Studi Kasus: Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. 7(1): 99-107.
- Ghafur, et al. (2021). *Peran Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Covid-19*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Hadyarti, V., & Mahsin, T. M. (2020). Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan. *Competence : Journal of Management Studies*, 13(1): 22-24.
- Haridatma, W. S. (2017). *“Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.
- Hasanah. (2020). Menelaah Wakaf Produktif atas Solusi Masalah Umat Berdsarkan PSAK 112. *Jurnal Tabbaru'Islamic Banking And Finance*, 3(2): 314-317.

- Isnawati. (2022). *Wawancara Manajer Baitul Maal*. Kota Raja. Lombok Timur.
- Kusmayedi, Rudiana, B. (2015). *Good Corporate Governance*. LPPM Universitas Siliwangi. Tasikmalaya.
- Lita, H. N. (2020). Wakaf Sebagai Benda Publik dan Perlindungan Hukum Keabadiannya Terhadap Peralihan dan Perubahan Fungsinya. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2): 34-37.
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. In *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung*.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press: Yogyakarta*.
- Murfidah, N. &, & Purnamasari. (2018). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1): 70-71.
- Muslimah, S. (2021). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dan Manajemen Risiko Pada Bmt Kube Sejahtera 007 Sriaton Kecamatan Pondok Kelapa*. IAIN Bengkulu: Bengkulu.
- Musthafa, A. . (2024). Legislasi Agama dan Potensi Ekonomi: Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1): 47-48.
- Naja, D. (2022). *Nazhir Wakaf Kompeten & Amanah*. Uwais Inspirasi Indonesia. Sidoarjo.
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda Nurjanah. *Jurnal Mahasiswa*. 2(1): 119-200.
- Prabowo. (2018). Good Corporate Governance (GCG) dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 2(2): 260-263.
- Riani, D. (2021). Implementasi Good Corporate Governance Pada Peningkatan Kinerja Badan Amil Zakat Nasional. *Al Fikar*, 15(01): 49-58.
- Rochmiyatun, et al. (2021). Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Sekolah Islam (SIT) Al-Furqon. *A Research Jurnal On Zakat and Waqaf*, 01(01): 2-4.
- Rohman, A. H. dkk. (2021). Implementasi Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Baitul Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera. *Jurnal Manajemen Zakat Dan*

Wakaf, 2(1): 57-58.

Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudarmanto, E. dkk. (2021). *Good Corporate Governance*. Yayasan Kita Menulis: Tangerang.

Syafi'i, M. (2020). *Arah Manajemen Wakaf Tradisional-Modern*. Pustaka Abadi: Jawa Timur.

Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Unisma Press: Malang.

Thaheransyah, T. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. *TATHWIR: Jurnal Pengembangan ...*, 11(2): 151-152.

Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmiah*, 04(01): 61-63.

Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press: Surabaya.

Yuliafitri, I., & Rivaldi, A. I. (2017). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Promosi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai (Pada Lembaga Pengelola Wakaf Di Indonesia). *InFestasi*, 13(1): 217-220.

Yuliana, H. (2019). Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(5): 228-229.

Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Kaukaba Dipantara: Yogyakarta.

Yuristama, S. (2022). Mewujudkan Etika dalam Kegiatan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Fair Value. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(10): 6-7.

Yusuf, L. (2019). *Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. BNI Syariah*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Zainal. (2016). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1): 5-10.

Zulhelmy, & Abrar. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Tata kelola pada Lembaga Wakaf di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 29(2): 8–19.

